



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09

BANDUNG

PUTUSAN

Nomor 18-K/PM.II-09/AD/II/2021

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : Erawan Suadi
Pangkat/NRP : Kopda/31970055350275
Jabatan : Ta Amb 2 Ru 3/Evak Kekeslap
Kesatuan : Yonkes 1/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Jambi, 23 Februari 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonkes 1/1 Kostrad Jl. Kapten Solihin Kel. Cimandala, Kec. Sukaraja, Kab. Bogor.

Terdakwa I dalam perkara ini ditahan selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Atasan dari Atasan yang berhak menghukum Nomor Kep/29/VI/2020 tanggal 3 Juni 2020, kemudian diperpanjang penahanannya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/47/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020, dan dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 24 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/59/VI/2020 tanggal 23 Juli 2020.

Terdakwa II :

Nama lengkap : Eko Setyo Budiyo
Pangkat/NRP : Kopda/31081639770587
Jabatan : Ta Gend/Wasgud Pokko Ki Evakuasi
Kesatuan : Yoskes 1/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 10 Mei 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Hal 1 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Asrama Yonkes 1/1 Kostrad Kec Sukaraja Kab. Bogor.

Terdakwa II ditahan selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan 23 Juni 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Ankum dengan Nomor Kep/23/VI/2020 tanggal 3 Juni 2020, kemudian diperpanjang penahanannya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan 23 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera dengan Nomor Kep/46/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 dan dibebaskan dari penahanannya terhitung mulai tanggal 24 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera dengan Nomor Kep/53/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020

Terdakwa III

Nama lengkap : Reno

Pangkat, NRP : Kopda / 319700667560876

Jabatan : Ta Jurkes 1 Patob Kikeslap 2

Kesatuan : Yonkes 1/1 Kostrad

Tempat, tanggal lahir : Palembang 5 Agustus 1976

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkes 1/1 Kostrad Jl. Kapten SolihinDs.
Cimandala Kec. Sukaraja Kab. Bogor

Terdakwa III ditahan selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan 23 Juni 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Ankum dengan Nomor Kep/30/VI/2020 tanggal 3 Juni 2020, kemudian diperpanjang penahanannya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan 23 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera dengan Nomor Kep/38/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 dan dibebaskan dari penahanannya terhitung mulai tanggal 24 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera dengan Nomor Kep/51/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020

Terdakwa IV

Nama lengkap : Jumarton

Pangkat, NRP : Kopda / 31081787361286

Jabatan : Ta Obber 2 / Patob Kikeslap 2

Kesatuan : Yonkes 1/1 Kostrad

Tempat, tanggal lahir : Kendari, 31 Desember 1986

Jenis kelamin : Laki-laki

Hal 2 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkes 1/1 Kostrad Jl. Kapten SolihinDs.
Cimandala Kec. Sukaraja Kab. Bogor

Terdakwa IV ditahan selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan 23 Juni 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Ankum dengan Nomor Kep/26/VI/2020 tanggal 3 Juni 2020, kemudian diperpanjang penahanannya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan 23 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera dengan Nomor Kep/42/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 dan dibebaskan dari penahanannya terhitung mulai tanggal 24 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera dengan Nomor Kep/60/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020

Terdakwa V

Nama lengkap : Andika

Pangkat, NRP : Kopda / 31081622270589

Jabatan : Ta Kikeslap 2

Kesatuan : Yonkes 1/1 Kostrad

Tempat, tanggal lahir : Bandung, 5 Mei 1989

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkes 1/1 Kostrad Jl. Kapten SolihinDs.
Cimandala Kec. Sukaraja Kab. Bogor

Terdakwa V ditahan selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan 23 Juni 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Ankum dengan Nomor Kep/25/VI/2020 tanggal 3 Juni 2020, kemudian diperpanjang penahanannya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan 23 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera dengan Nomor Kep/41/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 dan dibebaskan dari penahanannya terhitung mulai tanggal 24 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera dengan Nomor Kep/56/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020

Terdakwa VI

Nama lengkap : Sahrir

Pangkat, NRP : Kopda / 31081807990788

Jabatan : Ta Kikeslap 2

Kesatuan : Yonkes 1/1 Kostrad

Hal 3 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Balibo, 4 Juli 1988

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkes 1/1 Kostrad Jl. Kapten SolihinDs.

Cimandala Kec. Sukaraja Kab. Bogor

Terdakwa VI ditahan selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 4 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Ankuam dengan Nomor Kep/33/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020, kemudian diperpanjang penahanannya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan 4 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera dengan Nomor Kep/48/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 dan dibebaskan dari penahanannya terhitung mulai tanggal 24 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera dengan Nomor Kep/61/VII/2020 tanggal 5 Agustus 2020

PENGADILAN MILITER II-009BANDUNG tersebut di atas.

Membaca : 1. Berkas Perkara dari Dan Denpomdam III/1 Bogor Nomor : BP-26 / A-19 / IX / 2020 tanggal 14 September 2020.
2. Berkas Perkara dari Dan Denpomdam III/1 Bogor Nomor : BP-31 / A-24 / IX / 2020 tanggal 14 September 2020.
3. Berkas Perkara dari Dan Denpomdam III/1 Bogor Nomor : BP-27 / A-20 / IX / 2020 tanggal 14 September 2020.
4. Berkas Perkara dari Dan Denpomdam III/1 Bogor Nomor : BP-33 / A-26 / IX / 2020 tanggal 14 September 2020.
5. Berkas Perkara dari Dan Denpomdam III/1 Bogor Nomor : BP-30 / A-23 / IX / 2020 tanggal 14 September 2020.
6. Berkas Perkara dari Dan Denpomdam III/1 Bogor Nomor : BP-35 / A-28 / IX / 2020 tanggal 14 September 2020.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep /112/ XI /2020 tanggal 30 Nopember 2020.
2. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep /105/ XI /2020 tanggal 30 Nopember 2020.
3. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep /109/ XI /2020 tanggal 30 Nopember 2020.

Hal 4 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep /111/ XI /2020 tanggal 30 Nopember 2020.
5. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep /113/ XI /2020 tanggal 30 Nopember 2020.
6. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep /110/ XI /2020 tanggal 30 Nopember 2020.
7. Penetapan Kadilmil II-09 Bandung Nomor : Tap/18-K/PM.II-09/AD/II/2021 tanggal 13 Januari 2021 tentang Penunjukan Hakim.
8. Penetapan Panitera II-09 Bandung Nomor : Juktera/18-K/PM.II-09/AD/II/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Penunjukan Hakim.
9. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/18/K/PM.II-09/AD/II/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Hari Sidang.
10. Tembusan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
11. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 17 / K / AD / II-08 / XI / 2020 tanggal 27 Nopember 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitor*) Oditur Militer yang diajukan kepada majelis hakim yang pada pokoknya bahwa :

- a. Menuntut agar menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja menghina kepada seorang atasan di tempat umum secara lisan”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 97 ayat (1) KUHPM.

Hal 5 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang pada hari ini untuk menjatuhkan hukuman kepada para Terdakwa dengan :

Terdakwa I :

Pidana Penjara selama : 3 (tiga) bulan
Dikurangkan selama Terdakwa I dalam penahanan sementara.

Terdakwa II :

Pidana Penjara selama : 3 (tiga) bulan
Dikurangkan selama Terdakwa II dalam penahanan sementara.

Terdakwa III :

Pidana Penjara selama : 3 (tiga) bulan
Dikurangkan selama Terdakwa III dalam penahanan sementara.

Terdakwa IV :

Pidana Penjara selama : 3 (tiga) bulan
Dikurangkan selama Terdakwa IV dalam penahanan sementara.

Terdakwa V :

Pidana Penjara selama : 3 (tiga) bulan
Dikurangkan selama Terdakwa V dalam penahanan sementara.

Terdakwa VI :

Pidana Penjara selama : 3 (tiga) bulan.
Dikurangkan selama Terdakwa VI dalam penahanan sementara.

c. Menetapkan agar barang bukti berupa:

1) Barang-barang :

NIHIL

Mohon untuk ditentukan statusnya

Hal 6 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Surat-surat :

- a. 6 (enam) lembar Surat pernyataan penolakan kebijakan Danyonkes 1/1 Kostrad
- b. 1 (satu) lembar kwitansi

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah :

Terdakwa Isebesar	: Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
Terdakwa IIsebesar	: Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
Terdakwa IIIsebesar	: Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
Terdakwa IVsebesar	: Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
Terdakwa Vsebesar	: Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
Terdakwa VIsebesar	: Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
Terdakwa VIIsebesar	: Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan kepada Majelis Hakim yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu padahari Minggu tanggal 10 Mei 2020, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di depan rumah dinas Danyonkes 1/1 Kostrad (Saksi-2) Ciluar Bogor dan di Lapangan Mayonkes 1/1 Kostrad Ciluar Bogor, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan MiliterII-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana :“ Militer yang dengan sengaja yang dilakukan secara bersama-sama menghina atau mengancam dengan suatu perbuatan jahat kepada seorang atasan, baik di tempat umum secara lisan atau dengan tulisan atau lukisan, atau di hadapannya secara lisan atau dengan isyarat atau perbuatan, atau dengan surat atau lukisan yang dikirimkan atau yang diterimakan, maupun memaki-maki dia atau menistanya aatau dihadapannya mengejeknya ”, dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal 7 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Bahwa Terdakwa I (Kopka Erawan Suandi) masuk menjadi Prajurit TNIAD melalui Pendidikan Secata PK Gel I tahun 1996/1997 Rindam II/Swj, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Prada dilanjutkan mengikuti kejuruan Kesehatan dan ditugaskan di Yonkes 1/1 Kostrad, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ta Amb 2 Ru Amb 3/Evak Kikeslap 2 Yonkes 1/1 Kostrad dengan pangkat Kopka NRP. 31970055350275.

2) Bahwa Terdakwa II (Kopka Eko Setyo Budiyanto) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Kodam III/Slw tahun 2007/2008, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan di Dodiklatpur Kodam III/Slw selama 4 bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonkes 1/1 Kostrad, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Gend/ Wasgud Pokko Ki Evakuasi Yonkes 1/1 Kostrad dengan pangkat Kopda, NRP 31081639770587.

3) Bahwa Terdakwa III (Kopka Reno) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK di Kodam II/Swj setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian setelah lulus ditugaskan di Yonkes 1/1 Kostrad dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Yonkes 1/1 Kostrad dengan pangkat Kopka NRP 31970067560876.

4) Bahwa Terdakwa IV (Kopda Jumarton) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam Secata AMalino selama 5 bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan di Pusdikkes Kramatjati selama 4 bulan kemudian di tempatkan di Yonkes 1/1 Kostrad sampai dengan sekarang, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Obber 2/Patob Kikeslap 2 dengan pangkat Kopda, NRP 31081787361286.

5) Bahwa Terdakwa V (Kopda Andika) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan di Pusdikkes Kramatjati, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonkes 1/1 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tamudi Ambulance 2 Ru Amb 3/Evak Kikeslap 3 dengan pangkat Kopka NRP 31081622270589.

Hal 8 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Bahwa Terdakwa VI (Kopda Sahrir) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Dik Secata PK Gel I tahun 2007/2008 di Rindam VII/Wirabuana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonkes 1/1 Kostradsetelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan saat melakukan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Takikeslap 2 Yonkes 1/1 Kostrad dengan pangkat Kopda NRP 31081807990788.

7) Bahwa pada hari Jumat 8 Mei 2020 Sekira pukul 08.00 WIB anggota Yonkes 1/1 Kostrad melaksanakan apel luar biasa diambil oleh Pasi 1/Intel Kapten Ckm Budi Fransova (Saksi-4) yang menyampaikan informasi adanya tindakan melawan atasan yang dilakukan oleh seorang Tamtama berpangkat Kopral Dua yaitu Terdakwa V (Kopda Andika), kemudian selesai apel Terdakwa I, II, III, IV, V, dan VI dan anggota yang lain kembali ke kompi untuk melaksanakan kegiatan di kompi masing-masing selanjutnya berkumpul di saung diambil oleh Lettu Ckm Romadhon dan diketahui Terdakwa V yang telah melakukan pelanggaran Insubordinasi kepada Lettu Ckm Putu Erayasa (Saksi-7) karena menjawab dengan nada tinggi.

8) Bahwa kemudian sekira pukul 20.15 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II, III, IV, V, dan VI serta beberapa orang anggota Yonkes 1/1 Kostrad lainnya yang berpangkat Kopral dengan sebutan "Dewan Kopral" berkumpul di warung kopi dekat Ruko Duo Raja Ciluer Kab. Bogor untuk membahas permasalahan Terdakwa V yang diduga telah melakukan Insubordinasiterhadap Pasi 1/Intel (Kapten Ckm Budi Fransova, S.Psi), namun sepengetahuan Para Terdakwa, sikap Terdakwa V sudahloyal dalam melaksanakan perintah kedinasan, kemudian selain itu Para Terdakwa juga membahas tentang beberapa kebijakan Danyonkes 1/1 Kostrad Letkol Ckm dr. Boy Ramurthi (Saksi-2)terhadap anggota terlalu berlebihan,sehingga Terdakwa VI (Kopda Sahrir)menyarankan membuatSurat Pernyataan menolak kebijakan Saksi-2 yang dibuat dan ditanda tangani di atas materai, selanjutnya Para Terdakwa bersama beberapa anggota lainnya berkumpul di rumah Terdakwa I (Kopka Erawan Suandi) lalu membuat Surat Pernyataan yang akan diserahkan ke Divisi 1 Kostrad.

9) Bahwa setelah berkumpul di rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa I memerintahkan Kopda Yayan Mulya Efendi (Saksi-12) untuk mencatat dan menulis di kertashal-hal yang akan dimasukkan kedalam surat pernyataan, Saksi-12 menyerahkan konsep surat pernyataan kepada Kopda Yusuf Sugeng Tri Haryadi (Saksi-11)untuk diketik di komputer dan diprint, setelah diprint lalu Saksi-11 menyerahkan kepada

Hal 9 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kopda Leo Candra (Saksi-10), selanjutnya surat pernyataan ditandatangani oleh anggota Yonkes 1/1 Kostrad yang berpangkat Kopral sebanyak 74 (tujuh puluh empat) orang, adapun isi surat Pernyataan tersebut adalah tentang keberatan terhadap kebijakan yang diterapkan Saksi-1 antara lain sebagai berikut :

- a) Potongan PROTAMA seharusnya untuk 2 (dua) orang tetapi dipotong untuk 3 (tiga) orang.
- b) Biaya pengaspalan jalan asrama dibebankan kepada anggota tiap KK sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- c) Pemotongan gaji untuk biaya operasional menunggu istri Saksi-2 yang sakit sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perangota.
- d) Pembatasan personel untuk ikut tes Secaba Reg.

10) Bahwa pada tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 21.30 WIB, Para Terdakwa berkumpul di garasi Si Ang akan ada pengarahan dari Kopka Hardi Masrur yang akan menyampaikan hasil pengarahan Kasi-1/Intel kepada anggota berpangkat Kopral mengenai penyelesaian masalah Terdakwa V (Kopda Andika) ditunda menunggu perkembangan lebih lanjut, sehingga membuat Para Terdakwa menjadi emosi dan langsung bergerak menuju ke Rumdis Danyonkes 1/1 Kostrad di Asrama Yonkes 1/1 Kostrad Ciluer Bogor menggunakan sepeda motor dan setibanya di depan Rumdis Danyonkes 1/1 Kostrad, Para Terdakwa melakukan protes kebijakan Danyon dengan cara membunyikan sepeda motor dengan suara berisik kemudian ada yang memegang pagar rumah dinas Danyon dan ada yang melompati pagar rumah dinas Danyon, serta Para Terdakwa berteriak-teriak menyuruh Saksi-2 keluar rumah dengan suara keras dan kata-kata :” *Danyon keluar.....Woooi Danyon keluar !* “ lalu Wadanyonkes 1/1 Kostrad Mayor Ckm Nanang Setiaerwan, S.Kep (Saksi-3) yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Saksi-2 keluar menemui anggota dan meminta seluruh anggota untuk bergeser ke Mako Yonkes sambil mengatakan Saksi-2 akan menemui anggota di depan Mayonkes.

11) Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan anggota lainnya menuju lapangan mako Yonkes 1/1 Kostrad dan mendengar Danyon akan menemui anggota dengan membawa senjata lalu salah satu anggota yang berada di lapangan ada yang berteriak ”Ambil Senjata” sehingga anggota yang berprotes kebijakan Danyon lari berpencar ada yang menuju gudang senjata untuk mengambil senjata tetapi dihalangi oleh para perwira dan Provost dan ada yang ke penjagaan maupun ke jalan raya lalu kembali ke lapangan depan Mayonkes, selanjutnya terdengar bunyi alarm dengan kata sandi ”Cobra Jingga” yang artinya seluruh anggota kumpul di Mayon, kemudian dilanjutkan kembali protes kepada

Hal 10 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 dengan cara berteriak-teriak dengan kata-kata :” *Kau tidak jelas, kau kopassus apa?, Kau gak jelas di sini*”, dan mengatakan: *“Gara-gara kamu Batalyon jadi hancur”*.

12) Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Asops Divif 1 datang dan mengambil alih anggota sedangkan Saksi-2 diminta masuk ke dalam Mayonkes kemudian Para Terdakwa menyampaikan aspirasi penolakan kebijakan Danyonkes 1/1 Kostrad, dan menyampaikan juga mengenai kendaraan baru yang dimiliki oleh Saksi-2 dengan memakai KTP Pratu R iki tanpa konfirmasi, diikuti anggota lain yang ikut menyampaikan pendapat secara langsung kepada Asops dan Asintel Divif 1 Kostrad, kemudian sekira pukul 02.00 WIB anggota dibubarkan dan pulang ke rumah masing-masing.

13) Bahwa kemudian Satuan Divif 1/1 Kostrad membentuk Tim Investigasi untuk menangani kasus tersebut, hasil temuan dan pemeriksaan dari Tim Investigasi yaitu penolakan kebijakan Saksi-2 tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa bersama personel Yonkes 1/1 Kostrad yang berpangkat Kopral dan telah direncanakan terlebih dahulu, diawali adanya rapat dan pembuatan surat pernyataan/petisi menolak kebijakan Danyonkes 1/1 Kostrad yang ditandatangani oleh 74 (tujuh puluh empat) personel Yonkes 1/1 Kostrad berpangkat Kopral, selanjutnya Tim Investigasi memutuskan 11 (sebelas) personel Yonkes 1/1 Kostrad dilimpahkan ke Denpom III/1 Bogor untuk diproses secara hukum termasuk Para Terdakwa.

14) Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama anggota Yonkes 1/1 Kostrad berpangkat Kopral lainnya yang menolak kebijakan Saksi-2 dengan cara protes atas kebijakan Danyon , bertempat di depan Rumdis Saksi-2 dan di lapangan depan Mako Yonkes 1/1 Kostrad Saksi-2 merasa terhina dengan kata-kata makian yang disampaikan secara lisan dihadapan Saksi-2 maupun dimuka umum.

Atau

Kedua :

Bahwa Para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu padahari Minggu tanggal 10 Mei 2020, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di depan rumah dinas Danyonkes 1/1 Kostrad (Saksi-2) Ciluar Bogor dan di Lapangan Mayonkes 1/1 Kostrad Ciluar Bogor, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana “ Militer, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri yang

Hal 11 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengajadengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan terhadap atasan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 105 Ayat (1) KUHPM Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPdengan cara-cara sebagai berikut:

1) Bahwa Terdakwa I (Kopka Erawan Suandi) masuk menjadi Prajurit TNIAD melalui Pendidikan Secata PK Gel I tahun1996/1997 Rindam II/Swj, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Prada dilanjutkan mengikuti kejuruan Kesehatan dan ditugaskan di Yonkes 1/1 Kostrad, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ta Amb 2 Ru Amb 3/Evak Kikeslap 2 Yonkes 1/1 Kostrad dengan pangkat Kopka NRP. 31970055350275.

2) Bahwa Terdakwa II (Kopka Eko Setyo Budiyanto) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Kodam III/Slw tahun 2007/2008, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan di Dodiklatpur Kodam III/Slw selama 4 bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonkes 1/1 Kostrad, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Gend/ Wasgud Pokko Ki Evakuasi Yonkes 1/1 Kostrad dengan pangkat Kopda, NRP 31081639770587.

3) Bahwa Terdakwa III (Kopka Reno) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK di Kodam II/Swj setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian setelah lulus ditugaskan di Yonkes 1/1 Kostrad dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Yonkes 1/1 Kostrad dengan pangkat Kopka NRP 31970067560876.

4) Bahwa Terdakwa IV (Kopda Jumarton) masuk menjadiprajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam Secata AMalino selama 5 bulan,setelah lulus dan dilantik dengan pangkatPradadilanjutkan mengikuti pendidikan di Pusdikkes Kramatjati selama 4 bulan kemudian di tempatkan di Yonkes 1/1 Kostrad sampai dengan sekarang, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Obber 2/Patob Kikeslap 2 dengan pangkat Kopda, NRP 31081787361286.

5) Bahwa Terdakwa V (Kopda Andika) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan di Pusdikkes Kramatjati, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonkes 1/1 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tamudi

Hal 12 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambulance 2 Ru Amb 3/Evak Kikeslap 3 dengan pangkat Kopka NRP 31081622270589.

6) Bahwa Terdakwa VI (Kopda Sahrir) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Dik Secata PK Gel I tahun 2007/2008 di Rindam VII/Wirabuana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonkes 1/1 Kostradsetelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan saat melakukan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Takikeslap 2 Yonkes 1/1 Kostrad dengan pangkat Kopda NRP 31081807990788.

7) Bahwa pada hari Jumat 8 Mei 2020 Sekira pukul 08.00 WIB anggota Yonkes 1/1 Kostrad melaksanakan apel luar biasa diambil oleh Pasi 1/Intel Kapten Ckm Budi Fransova (Saksi-4) yang menyampaikan informasi adanya tindakan melawan atasan yang dilakukan oleh seorang Tamtama berpangkat Kopral Dua yaitu Terdakwa V (Kopda Andika), kemudian selesai apel Terdakwa I, II, III, IV, V, dan VI dan anggota yang lain kembali ke kompi untuk melaksanakan kegiatan di kompi masing-masing selanjutnya berkumpul di saung diambil oleh Lettu Ckm Romadhon dan diketahui Terdakwa V (Kopda Andika) yang telah melakukan pelanggaran Insubordinasi kepada Lettu Ckm Putu Erayasa (Saksi-7) karena menjawab dengan nada tinggi.

8) Bahwa kemudian sekira pukul 20.15 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II, III, IV, V, dan VI serta beberapa orang anggota Yonkes 1/1 Kostrad lainnya yang berpangkat Kopral dengan sebutan "Dewan Kopral" berkumpul di warung kopi dekat Ruko Duo Raja Ciluer Kab. Bogor untuk membahas permasalahan Terdakwa V (Kopda Andika) yang diduga telah melakukan Insubordinasiterhadap Pasi 1/Intel (Kapten Ckm Budi Fransova, S.Psi), namun sepengetahuan Para Terdakwa, sikap Terdakwa V sudahloyal dalam melaksanakan perintah kedinasan, kemudian selain itu Para Terdakwa juga membahas tentang beberapa kebijakan Danyonkes 1/1 Kostrad Letkol Ckm dr. Boy Ramurthi (Saksi-2)terhadap anggota terlalu berlebihan, sehingga Terdakwa VI (Kopda Sahrir)menyarankan membuatSurat Pernyataan menolak kebijakan Saksi-2 yang dibuat dan ditanda tangani di atas materai, selanjutnya Para Terdakwa bersama beberapa anggota lainnya berkumpul di rumah Terdakwa I (Kopka Erawan Suandi) lalu membuat Surat Pernyataan yang akan diserahkan ke Divisi 1 Kostrad.

9) Bahwa Terdakwa I setelah berkumpul di rumah Terdakwa I (Kopka Erawan), kemudian memerintahkan Kopda Yayan Mulya Efendi (Saksi-12) untuk mencatat dan menulis di kertas hal-hal yang akan dimasukkan ke dalam surat pernyataan, Saksi-1 112 menyerahkan konsep surat pernyataan kepada Kopda Yusuf Sugeng Tri Haryadi

Hal 13 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-11) untuk diketik di komputer dan diprint, setelah diprint lalu Saksi-11 menyerahkan kepada Kopda Leo Candra (Saksi-10), selanjutnya surat pernyataan ditandatangani oleh anggota Yonkes 1/1 Kostrad yang berpangkat Kopral sebanyak 74 (tujuh puluh empat) orang, adapun isi surat Pernyataan tersebut adalah tentang keberatan terhadap kebijakan yang diterapkan Saksi-1 antara lain sebagai berikut :

- a) Potongan PROTAMA seharusnya untuk 2 (dua) orang tetapi dipotong untuk 3 (tiga) orang.
- b) Biaya pengaspalan jalan asrama dibebankan kepada anggota tiap KK sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- c) Pemotongan gaji untuk biaya operasional menunggu istri Saksi-2 yang sakit sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perangota.
- d) Pembatasan personel untuk ikut tes Secaba Reg.

10) Bahwa pada tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 21.30 WIB, Para Terdakwa berkumpul di garasi Si Ang akan ada pengarahan dari Kopka Hardi Masrur yang akan menyampaikan hasil pengarahan Kasi-1/Intel kepada anggota berpangkat Kopral mengenai penyelesaian masalah Terdakwa V (Kopda Andika) ditunda menunggu perkembangan lebih lanjut, sehingga membuat Para Terdakwa menjadi emosi dan langsung bergerak menuju ke Rumdis Danyonkes 1/1 Kostrad di Asrama Yonkes 1/1 Kostrad Ciluer Bogor menggunakan sepeda motor dan setibanya di depan Rumdis Danyonkes 1/1 Kostrad, Para Terdakwa melakukan protes kebijakan Danyon dengan cara membunyikan sepeda motor dengan suara berisik kemudian ada yang memegang pagar rumah dinas Danyon dan ada yang melompati pagar rumah dinas Danyon, serta Para Terdakwa berteriak-teriak menyuruh Saksi-2 keluar rumah dengan suara keras dan kata-kata :” *Danyon keluar....Woooi Danyon keluar !* “ lalu Wadanyonkes 1/1 Kostrad Mayor Ckm Nanang Setiaerwan, S.Kep (Saksi-3) yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Saksi-2 keluar menemui anggota dan meminta seluruh anggota untuk bergeser ke Mako Yonkes sambil mengatakan Saksi-2 akan menemui anggota di depan Mayonkes.

11) Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan anggota lainnya menuju lapangan mako Yonkes 1/1 Kostrad dan mendengar Danyon akan menemui anggota dengan membawa senjata lalu salah satu anggota yang berada di lapangan ada yang berteriak ”Ambil Senjata” sehingga anggota yang berprotes kebijakan Danyon lari berpencar ada yang menuju gudang senjata untuk mengambil senjata tetapi dihalangi oleh para perwira dan Provost dan ada yang ke penjagaan maupun ke jalan raya lalu kembali ke lapangn depan Mayonkes, selanjutnya terdengar

Hal 14 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunyi alarm dengan kata sandi "Cobra Jingga" yang artinya seluruh anggota kumpul di Mayon, kemudian dilanjutkan kembali protes kepada Saksi-2 dengan cara berteriak-teriak dengan kata-kata :*"Kau tidak jelas, kau kopassus apa?, Kau gak jelas di sini"*, dan mengatakan:*"Gara-gara kamu Batalyon jadi hancur"*.

12) Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Asops Divif 1 datang dan mengambil alih anggota sedangkan Saksi-2 diminta masuk ke dalam Mayonkes kemudian Para Terdakwa menyampaikan aspirasi penolakan kebijakan Danyonkes 1/1 Kostrad, dan menyampaikan juga mengenai kendaraan baru yang dimiliki oleh Saksi-2 dengan memakai KTP Pratu R iki tanpa konfirmasi, diikuti anggota lain yang ikut menyampaikan pendapat secara langsung kepada Asops dan Asintel Divif 1 Kostrad, kemudian sekira pukul 02.00 WIB anggota dibubarkan dan pulang ke rumah masing-masing.

13) Bahwa kemudian Satuan Divif 1/1 Kostrad membentuk Tim Investigasi untuk menangani kasus tersebut, hasil temuan dan pemeriksaan dari Tim Investigasi yaitu penolakan kebijakan Saksi-2 tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa bersama personel Yonkes 1/1 Kostrad yang berpangkat Kopral dan telah direncanakan terlebih dahulu, diawali adanya rapat dan pembuatan surat pernyataan/petisi menolak kebijakan Danyonkes 1/1 Kostrad yang ditandatangani oleh 74 (tujuh puluh empat) personel Yonkes 1/1 Kostrad berpangkat Kopral, selanjutnya Tim Investigasi memutuskan 11 (sebelas) personel Yonkes 1/1 Kostrad dilimpahkan ke Denpom III/1 Bogor untuk diproses secara hukum termasuk Para Terdakwa.

14) Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama anggota Yonkes 1/1 Kostrad berpangkat Kopral lainnya yang menolak kebijakan Saksi-2 dengan cara protes atas kebijakan Danyon , bertempat di depan Rumdis Saksi-2 dan di lapangan depan Mako Yonkes 1/1 Kostrad Saksi-2 merasa terancam keselamatannya.

Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum pada pasal :

Pertama : Pasal 97 Ayat (1) KUHPM Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 105 Ayat (1) KUHPM Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP

Hal 15 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan yang dibacakan Oditur Militer tersebut, para Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut para Terdakwa maupun tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I :

Nama lengkap : Bambang Budi Hartono
Pangkat, NRP : Mayor Inf, 11050045250584
Jabatan/Pekerjaan : Kasi Pam Sintel
Kesatuan/Instansi : Divif 1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Binjai, 14 Mei 1984
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkes 1/1 Kostrad Ciluer Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwapada tahun 2020, sejak Saksi menjadi Tim Investigasi di Yonkes 1/1 Kostrad, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 22.00 WIB di Asrama Yonkes 1/1 Kostrad tepatnya di depan kediaman Danyonkes 1/1 Kostrad di Ciluar Kab. Bogor Saksi mengetahui tindakan penolakan kebijakan yang di terapkan oleh Danyonkes 1/1 Kostrad (Letkol Ckm dr/ Boy Ramurthi) terhadap Personel Yonkes 1/1 Kostrad, Saksi selaku Kasi Pam Sintel Divif 1 Kostrad membuat Tim Investigasi dengan melakukan pemeriksaan dan diketahui/didapati 11 personel Yonkes 1/1 Kostrad terlibat melakukan tindak Pidana Militer Insubordinasi diantaranya Kopda Yudi Arif, Terdakwa, Kopka Reno, Kopda Yayan Mulya, Kopda Leo Candra, Kopda Andika, Kopda Yusuf Sugeng, Kopda Deny Irawan, Kopda Sahrir, Kopda Eko Setyo dan Kopda Jumarton

Hal 16 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi melaporkan kepada Asintel Divif 1 Kostrad, selanjutnya langsung mendatangi TKP yaitu Yonkes 1/1 Kostrad dan sesampainya di Yonkes 1/1/ Kostrad seluruh personel sedang diambil oleh Asops Divif 1 Kostrad. Selanjutnya Saksi melakukan Investigasi dengan cara melakukan pemeriksaan dan mencari akar permasalahannya. Setelah diketahui dari hasil pemeriksaan tersebut barulah diketahui beberapa nama personel untuk dilimpahkan ke Denpom III/1 Bogor untuk diproses secara hukum sesuai dengan Surat Panglima Divif 1 Kostrad Nomor R/581/VI/2020 tanggal 3 Juni 2020.
4. Bahwa Saksi menjelaskan bahwa aksi demo atau menolak kebijakan ditujukan kepada Danyonkes 1/1 Kostrad dengan latarbelakang diantaranya Permasalahan Kopda Andika yang dianggap tidak loyal terhadap atasan, Pemotongan uang personel untuk PROTAMA yang seharusnya untuk 2 orang ternyata dipotong untuk 3 orang dengan alibi untuk cadangan sumbangan kematian, Pengaspalan jalan asrama yang dibebankan kepada personel dengan jumlah potongan sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu)/personel dan Pemotongan gaji untuk operasional yang menjaga ibu komandan saat sakit dengan jumlah nominal Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah)/personel.
5. Bahwa Menurut Saksi dari hasil investigasi terungkap bahwa terjadi kasus tersebut karena adanya miskomunikasi antara Danyonkes 1/1 Kostrad dan bawahan, hingga terjadinya demo yang dilakukan oleh Kopda Andika dan rekan-rekannya. Dari hasil investigasi terungkap bahwa caranya Kopda Andika dan rekan-rekannya melakukan demo adalah dengan cara berkelompok/bergerombol dari Angkutan berjalan menuju ke depan kediaman Danyonkes 1/1 Kostrad diiringi dengan teriak-teriakan, selanjutnya seluruh para pendemo diperintahkan Wadanyon untuk berkumpul di depan Mayonkes 1/1 Kostrad untuk meredam para pendemo.
6. Bahwa Menurut Saksi tindakan demo/penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh Kopda Andika bersama rekan-rekannya yang dilakukan secara arogan dan anarkis itu tidak dibenarkan. Mestinya penyampaian aspirasi itu dilakukan secara hierarki. Saksi tidak mengetahui persis siapa pemilik ide untuk melakukan demo, tetapi dari setiap kesempatan selalu dipimpin oleh Terdakwa.

Saksi II

Hal 17 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : dr. Boy Ramurthi
Pangkat, NRP : Letkol Ckm, 11040000110873
Jabatan/Pekerjaan : Danyonkes 1/1 Kostrad
Kesatuan/Instansi : Yonkes 1/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 18 Agustus 1973
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkes 1/1 Kostrad Ciluer Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwapa pada tahun 2019, sejak Saksi Menjabat sebagai Danyonkes 1/1 Kostrad, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu sekira pukul 22.00 WIB tanggal 10 Mei 2020 di Asrama Yonkes 1/1 Kostrad tepatnya di depan kediaman Danyonkes 1/1 Kostrad yang diduga dilakukan 11 (sebelas) personel Yonkes 1/1 Kostrad diantaranya Kopda Yudi Arif, Kopda Andika, Terdakwa, Kopka Reno, Kopda Jumarton, Kopda Eko, Kopda Leo Chandra, Kopda Yayan, Kopda Sahrir, Kopda Yusuf Sugeng dan Kopda Deny Irawan. Yang melatarbelakangi sehingga 11 Prajurit di bawah kepemimpinan Saksi melakukan Insubordinasi karena terjadi tindakan disiplin terhadap Kopda Andika sehingga timbul solidaritas yang salah. Insubordinasi yang dimaksudkan yaitu Para anggota Yonkes 1/1 Kostrad tersebut mendatangi Rumdis Saksi saat menjabat sebagai Danyonkes 1/1 Kostrad dengan melakukan teriak-teriakan seperti; **“Boy keluar kau!”**, **“Gak jelas kau”**, **“Kopasus apa kau?”**.
3. Bahwa Saksi menerangkan menjabat sebagai Danyonkes 1/1 Kostrad TMT 10 Desember 2019 berdasarkan Skep Kasad Nomor Kep/1037/XI/2019 tanggal 13 November 2019, Saksi menjabat Danyonkes dengan kualifikasi lulusan Seskoad tahun 2018, namun saat ini sudah tidak lagi menjabat sebagai Danyonkes TMT 27 Juni 2020 sesuai dengan Surat Perintah Pangdivif 1 Kostrad Nomor Sprin/447/VI/2020.
4. Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang melatarbelakangi 11 orang Prajurit melakukan Insubordinasi karena terjadi tindakan disiplin terhadap Kopda Andika karena melaksanakan tugas dinas luar untuk membantu di kediaman mantan pejabat tinggi (Mayjen TNI (Purn) Ben Yura Rimba), setelah lebih kurang 1 bulan bekerja di

Hal 18 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar Kopda Andika mendapatkan gaji tambahan diluar gaji sebagai prajurit sehingga sesuai dengan mekanisme yang sudah berlaku di Yonkes bahwa Kopda Andika mampu memberikan kontribusi secara sukarela seperti yang telah dilakukan oleh rekannya yang lain. Kemudian Kopda Andika tidak melaporkan diri kepada atasan atau perwira yang berwenang yaitu Saksi (Lettu Ckm Putu Hari), maka Saksi selaku Komandan menanyakan situasi dari yang bersangkutan, setelah itu ditindak lanjuti oleh Saksi tetapi saat di konfirmasi dengan Kopda Andika tidak berkenan dan bersikap tidak sopan serta menyampaikan bahwa tidak akan memberikan kontribusi kepada Kesatuan karena kontribusi akan diberikan langsung oleh pengguna. Selanjutnya Saksi melaporkan kepada Saksi, namun tidak lama berselang Saksi menerima teguran melalui Whats App dari Mayjen TNI (Purn) Ben Yura Rimba tentang adanya permintaan THR dan beliau tidak berkenan, kemudian Saksi menjelaskan kepada Mayjen TNI (Purn) Ben Yura Rimba bahwa yang dikonfirmasi oleh Saksi kepada Kopda Andika hanya masalah kontribusi dinas luar dan Kopda Andika menjawab sudah didukung oleh Mayjen TNI (Purn) Ben Yura Rimba. Selanjutnya Mayjen TNI (Purn) Ben Yura Rimba tidak berkenan menggunakan Kopda Andika dan sesuai informasi tidak loyal kepada atasan (informasi dari Pelda Mungin), akibat hal tersebut maka Kopda Andika diberikan tindakan disiplin jasmani dan sudah disetujui oleh yang bersangkutan. Untuk pemicu lain Saksi berpendapat bahwa tidak ada kaitannya dengan hal yang lain karena tidak ada korelasinya dan berbeda waktu, namun para anggota mengaitkan dengan hal-hal lainnya tersebut.

5. Bahwa Saksi menjelaskan masalah pemukulan oleh Saksi (Kapten Ckm Budi Fransopa) terhadap Kopda Andika, terjadinya saat diskusi di ruang staf intel dengan sikap yang tidak loyal dengan melakukan jawaban dan protes sehingga Saksi melakukan tindakan tersebut. Masalah Protama adalah kewajiban setiap prajurit Divisi 1 menyumbang Rp.30.000,-, yang dipotong saat gaji sehingga apabila belum jatuh tempo gaji akan menjadi beban komandan satuan, pada bulan Mei kebetulan yang meninggal ada 2 orang sehingga Dansat harus menanggulangi hal tersebut dan sangat berat karena tidak ada dana cadangan. Upaya yang dilakukan Saksi secara pribadi dan tidak melaporkan kepada Komandan adalah dengan menjual perhiasan dan menurut Saksi ini sangat ironis sehingga dilakukan musyawarah di level Dansatwah dan seluruh perwira bahwa sepakat untuk diadakan dana cadangan untuk dana Protama sehingga apabila dibutuhkan dana sudah siap.

Hal 19 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya mekanisme berjalan oleh Dansatwah dan secara teknis tidak pernah ada laporan, sehingga pada saat terjadi 3x potongan hal tersebut memang tanpa adanya persetujuan Komandan karena seharusnya bisa diatur masalah teknisnya.

6. Bahwa Saksi menjelaskan sarana jalan di Asrama Yonkes 1/1 Kostrad yang dibangun sejak tahun 1985 dan saat ini sudah rusak parah serta cenderung kumuh, karena kontur jalanan yang berbukit dan berbatu serta tanah merah yang berbahaya rawan kecelakaan bagi anak-anak yang bermain. Dengan demikian warga asrama menginginkan adanya perbaikan dan Saksi mempunyai pikiran yang sama hingga terjadilah kesepakatan hasil melalui musyawarah RT, RW dan warga serta membentuk panitia pembangunan jalan Asrama dengan kesepakatan jumlah nominal kontrak pengerjaan jalan dan mekanisme modal pembiayaan sebagai berikut: sumbangan warga yaitu Rp.250.000,-/KK berjumlah 123 KK, dana Rp.200.000,- diambil dari dana SHU bagi BHR dari Koperasi Yonkes dan Rp.50.000,- dari pribadi warga Asrama terkumpul sejumlah Rp.30.000.000,- dan kekurangannya menjadi tanggung jawab Saksi. Saksi menyetujui hasil rapat tersebut dan berencana akan mengembalikan dana sumbangan tersebut apabila ada kemampuan dari Komando, dengan kata lain bersifat sebagai dana talangan dan hal tersebut sudah disampaikan kepada beberapa perwira.
7. Bahwa Saksi menerangkan pada bulan Februari 2020 istrinya mengalami sakit serius dengan gejala demam dan muntah-muntah, karena hanya tinggal berdua dengan istri di Rumdis maka Saksi memutuskan untuk dirawat di rumah selama 1 minggu, karena kondisi tidak membaik maka atas saran ibu-ibu anggota persit antara lain istri Saksi, istri Sersan Wijaya dan istri Sersan Eko yang pada malam tanggal 28 Februari 2020 menyarankan agar istri Saksi dirawat tetapi Saksi sampaikan bahwa tidak bisa menunggu karena sedang banyak kegiatan. Sehingga ibu persit tersebut mengatakan bersedia untuk menunggu istri Saksi hingga akhirnya di evakuasi ke RS Salak. Kemudian pada malam harinya sekira pukul 22.00 WIB Saksi menyusul dan melihat istrinya hanya sendirian lalu Saksi menanyakan tentang ibu-ibu persit itu ternyata memang oleh istri Saksi diperintahkan kembali. Lalu Saksi menghubungi Pasi Ops (Kapten Ckm Dwi) dan memerintahkan untuk mengatur dan disampaikan kepada para suaminya sehingga bisa mengantar serta mengetahui hal tersebut. Setelah itu ada 8 orang ibu persit yang terlibat jaga antara lain istri Pelda Mungin, istri Pelda Supri, istri

Hal 20 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelda Opin, istri Koptu Adi, istri Kopka Sitohang, istri Kopda Dike, istri Sersan Eko dan istri Kapten Dwi, semuanya berjaga selama 4 hari secara bergantian khususnya diwaktu malam hari. Kemudian sehubungan dengan mekanisme jaga tersebut maka istri Saksi disaksikan oleh Saksi yaitu Pasi Pers (Kapten Ckm Iim Suraim) dan beberapa ibu pengurus melaksanakan rapat sehubungan dengan niat agar memberikan insentif jaga tersebut yang kemudian ditindak lanjuti dengan mengambil Kas dari Kompi dengan asumsi bahwa masing-masing menyumbang Rp.10.000,- untuk yang jaga. Hal tersebut merupakan inisiatif ibu-ibu persit yang sudah dimusyawarahkan dan dipimpin oleh Wakil Ketua Persit (Istri Saksi) karena memang hal tersebut diyakini sebagai hal yang rutin yang memang biasa dilakukan sehingga tidak menyebabkan permasalahan sehingga tidak perlu dilaporkan kepada Saksi. Maka ketika terjadi protes Saksi sama sekali tidak mengerti dan menyampaikan bahwa untuk yang jaga memang sudah Saksi siapkan (dana) secara pribadi melalui istri Saksi sehingga tidak perlu melakukan pemotongan tanpa diketahui Saksi.

8. Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kebijakan permasalahan pengaspalan di Asrama karena merupakan kebutuhan Kesatuan karena Saksi prihatin melihat kondisi jalan di Asrama, sehingga Saksi mengadakan rapat dengan para perwira dan dilakukan musyawarah oleh RT dan RW di Asrama dan telah disetujui oleh Warga Asrama. Untuk permasalahan pemotongan uang Protama karena untuk menanggulangi uang Protama Saksi harus menjual perhiasan istrinya untuk menanggulangi dana tersebut, sehingga Saksi mengambil cara tersebut dengan tujuan apabila ada musibah kedukaan meninggal dana sudah ada. Untuk permasalahan potongan uang sejumlah Rp.10.000,- untuk ibu persit yang menjaga istri Saksi di RS Salak, Saksi tidak mengetahuinya karena tidak ada laporan kepadanya dan hal tersebut bukanlah kebijakan Komandan.
9. Bahwa Pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 22.00 WIB ketika Saksi sedang beristirahat bersama keluarga, terdengar suara kendaraan bermotor dan klakson yang sangat ramai disertai orang yang berteriak-teriak memanggil nama Saksi secara tidak sopan, untuk meminta Saksi untuk keluar dari dalam rumah. Pada saat itu Saksi sudah berada di depan rumah (Karena rumah dinas bersebelahan), lalu Saksi menghubungi melalui HT dan memerintahkan agar ada perwakilan yang berbicara tapi karena massa menolak maka Saksi sampaikan akan menemui di Mayon, sehingga mereka dihalau menuju ke Mayon. Saat menunggu di

Hal 21 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayon terjadi keributan dengan provokasi untuk membongkar gudang senjata karena para pendemo (yang memprovokasi) mengatakan "Komandan membawa pistol". Setelah Saksi tiba di depan Mayon para pendemo memprotes dan menghujat Saksi tanpa ada komunikasi dua arah bahkan para senior dan para perwira yang berupaya mendekati kepada Saksi juga dihujat dengan teriakan-teriakan yang isinya mengancam agar jangan berpihak kepada Saksi, sehingga Saksi menghadapi sendirian, sementara para perwira perintahkan untuk bergabung. Pada saat kejadian sudah ada upaya dari beberapa perwira yang terkait Saksi, Pasi Pers dan lain-lain untuk menjelaskan tapi tidak dapat diterima oleh para pendemo. Saat Saksi merapat ke Mayon disambut oleh Saksi dan menyampaikan bahwa Saksi sudah menerima info dari Mayon Budi Galih (Kasi Opslat Divisi 1) tentang rencana kegiatan tersebut (Demo memprotes Saksi) pada hari Jum'at tanggal 8 Mei 2020, tetapi pada saat itu tidak dilaporkan kepada Saksi hanya ada upaya untuk mengumpulkan para Danki dan menyampaikan info tersebut sehingga kejadian ini terkesan tidak termonitor. Sekira pukul 00.00 WIB Asops dan Asintel Divisi datang ke Mayonkes dan suasana baru dapat ditenangkan dan membubarkan para anggota Dewan Koprak tersebut.

10. Bahwa Saksi menerangkan selain berteriak-teriak tidak ada hal-hal lain yang dilakukan oleh anggota yang menyampaikan keberatan tersebut. Saksi selaku Dansat Yonkes 1/1 Kostrad yang menjunjung martabat dan kehormatan merasa keberatan akan hal tersebut. Hanya Prajurit berpangkat Koprak dari Golongan Tamtama saja yang melakukan aksi penolakan kebijakan dengan berjumlah lebih kurang 30 orang. Peran serta ke-11 anggota yang bersikap Arogan dan berupaya melakukan penyerangan: Kopda Leo Chandra berteriak-teriak tidak sopan "Bagaimana tanggung jawabmu terhadap leting saya yang mati (Kopda Aiman Fikri)?" sambil dia memperlihatkan gerakan hendak memukul, Kopda Eko Setyo Budi yang sangat vokal memaki dan menghina dengan mengatakan "Kau tidak jelas, kau Kopassus apa?, Kau gak jelas disini", Kopda Jumarton yang aktif memprotes terhadap segala hal antara lain mulai prosedur sekolah yang dipersulit, Saksi5 (Kopda Suprihatin) yang berteriak dan memfitnah serta memprovokasi massa bahwa pembangunan di Barak diakui oleh Saksi padahal Saksi5 sendiri selaku bujangan tidak tinggal di Barak, Kopda Sahrir juga berteriak-teriak di depan dan mencoba untuk mendekati mengintimidasi dengan mencaci maki, Ada juga yang membawa Kitab Suci Alquran yang meminta Saksi untuk bersumpah, dan banyak lagi yang

Hal 22 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak kasar mencaci maki dengan nama hewan tetapi. 11 orang anggota Yonkes yang dilimpahkan tersebut adalah kebijakan Divif 1 Kostrad. Untuk tindakan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Saksi adalah salah satu pemicunya terjadi demo/aksi tersebut diketahui oleh Saksi. Saksi hanya memberikan teguran kepada Saksi tidak diselesaikan secara hukum maupun hukuman disiplin karena Saksi hanya fokus kepada masalah yang lebih besar. Akibat dari peristiwa tersebut secara pribadi merupakan pembunuhan karakter terhadap Saksi, hingga Saksi dicopot dari jabatan selaku Danyonkes, bagi kesatuan Yonkes sendiri menunjukkan buruknya kualitas satuan dan ini merugikan Kostrad sebagai Kotama besar.

11. Bahwa Saksi menerangkan bahwa harus diproses pelanggaran yang dilakukan oleh segerombolan Kopral dengan dasar tandatangan kesepakatan untuk memprotes yang dituangkan dalam surat keputusan bersama berjumlah 74 orang, ketika saat ini yang diproses 11 orang didasarkan oleh peran masing-masing orang pada saat kejadian, namun seharusnya semua diperiksa sehingga dapat menghambat perkembangan bibit Insubordinasi dikemudian hari. Sebagai Komandan ada keraguan untuk melimpahkan karena menyangkut keamanan pribadi dan Kesatuan sehingga pelimpahan dilakukan oleh Divisi dengan hal ini menjadi perlindungan bagi Saksi karena Dewan kopral mencari tahu siapa yang melimpahkan perkaranya dan mengancam akan membuat perhitungan tetapi karena yang melimpahkan adalah Divisi hingga dapat diterima sementara ini.

Saksi III

Nama lengkap : Nanang Setiaerwan, S.Kep
Pangkat, NRP : Mayor Ckm, 11050027500581
Jabatan/Pekerjaan : Wadan Yonkes 1/1 Kostrad
Kesatuan/Instansi : Yonkes 1/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Ciamis. 9 Mei 1981
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkes 1/1 Kostrad Ciluer Bogor.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwapa pada tahun 2018, sejak Saksi Menjabat sebagai Wadan Yonkes 1/1 Kostrad, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal 23 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Minggu sekira pukul 22.00 WIB tanggal 10 Mei 2020 di Asrama Yonkes 1/1 Kostrad tepatnya di depan kediaman Danyonkes 1/1 Kostrad yang diduga dilakukan 11 (sebelas) personel Yonkes 1/1 Kostrad Saksi menerangkan menjabat sebagai Wadan Yonkes 1/1 Kostrad sesuai Skep Nomor 670/VIII/2018 tanggal 6 Agustus tahun 2018 dengan jabatan Definitif sebagai Wadan Yonkes 1/1 Kostrad TMT 6 Agustus 2018.

3. Bahwa Saksi menjelaskan yang dimaksud Insubordinasi menolak kebijakan yang diterapkan oleh Saksi terhadap Personel Yonkes 1/1 Kostrad, diantaranya adanya permasalahan Kopda Andika yang dianggap tidak loyal terhadap atasan karena saat di telp oleh Saksi (Lettu Ckm Putu Hari Yase) dengan nada suara yang tinggi, pemotongan uang personel untuk PROTAMA yang seharusnya untuk 2 orang ternyata dipotong 3 orang dengan alibi untuk cadangan sumbangan kematian, pengaspalan jalan asrama yang dibebankan kepada personel dengan jumlah potongan sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah)/personel yang ditetapkan saat rapat staf dan yang mengkoordinir adalah Saksi, pemotongan gaji untuk operasional menjaga ibu komandan saat sakit dengan jumlah nominal Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah)/personel. Pembuatan pos jaga di depan rumdis Saksi. Tindakan Insubordinasi yang dilakukan dengan membuat Surat Pernyataan/Petisi dan melakukan Aksi demo tersebut ditujukan kepada Saksi.

4. Bahwa Saksi menerangkan sebelum terjadinya demo di depan Rumdis Saksi dan di depan Mayonkes kurang lebih 2 minggu sebelumnya sudah ada petunjuk dari Saksi untuk masalah iuran pengaspalan akan dikembalikan kepada seluruh personel. Tetapi pada hari Jumat 8 Juli 2020 pada malam hari Saksi dihubungi oleh Mayor Inf Budi Galih (Staf Ops Divif 1 Kostrad) bahwa menanyakan keadaan di Markas dan keadaan Saksi, Saksi menjawab aman dan terkendali. Selanjutnya Mayor Inf Budi Galih menanyakan masalah iuran untuk pengaspalan jalan di Asrama Yonkes 1/1 Kostrad, Rp.200.000,- dari uang THR Koperasi dan Rp.50.000,- dari Gaji itu sudah ada petunjuk Saksi akan dikembalikan, untuk masalah Pemotongan uang personel untuk PROTAMA yang seharusnya untuk 2 orang ternyata dipotong 3 orang dengan alasan untuk cadangan sumbangan kematian sudah kesepakatan rapat staf, masalah Kopda Andika yang di anggap melakukan Insubordinasi dan diberi pembinaan lari PDLT, selanjutnya Mayor Inf Budi Galih memberi info bahwa ada personel Yonkes yang datang ke Mako Divif 1 Kostrad melaporkan tentang hal tersebut diatas. Selanjutnya Saksi menghubungi Saksi (Kapten Ckm Malik) yang

Hal 24 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang Pa Jaga Yon, Saksi menanyakan hal tersebut dan memerintahkan kepada Saksi (Kapten Ckm Malik Zein) pada esok hari untuk berkumpul di Mayon sekira pukul 11.11 WIB Saksi mengumpulkan Danki untuk membahas masalah tersebut dan memerintahkan untuk mencari tahu siapa yang melaporkan masalah ini ke Kesatuan atas.

5. Bahwa Pada hari Minggu 10 Mei 2020 sebelum Magrib Saksi meminta izin kepada Saksi untuk mengangumpulkan adik-adik dengan membahas masalah pengembalian uang potongan aspal, selanjutnya Saksi berpesan agar lebih detail lagi dijelaskan kepada anggota. Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 21.30 WIB Saksi melihat di laporan melalui media sosial "Telegram" bahwa saat Kopda Andika menjalani pembinaan lari PDLT banyak anggota lain yang mendampingi saat lari, selanjutnya Saksi menscreenshort gambar lari dan dikirim ke Saksi (Kapten Ckm Malik Zein) dan Lettu Ckm Romadon untuk mendalami hal tersebut. Tidak lama berselang Saksi mendengar suara motor yang keras dan teriakan, Saksi pun keluar rumah dan menemui keramaian tersebut, ternyata anggota Yonkes yang secara beramai-ramai menuju ke Rumdis Saksi, Saksi menemui anggota yang datang kurang lebih 40 orang dan meminta seluruhnya untuk bergeser ke Makoyonkes. Kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi, selanjutnya Saksi menemui anggota di depan Mayon dengan jumlah kurang lebih 100 orang. Kemudian Saksi mendengar teriakan "Danyon membawa senjata" dengan seketika beberapa anggota yang berkumpul berlarian dan ada yang ke arah penjagaan. Namun anggota kembali lagi diperintah oleh Saksi (Kapten Ckm Malik) untuk berkumpul di Mayon kembali. Tidak lama sekira pukul 23.00 WIB Saksi datang bersama Perwira Jaga dan Provost serta mengambil anggota di depan Mayon, tetapi para anggota tidak puas dengan jawaban Saksi. Yang Saksi ketahui ada beberapa anggota yang mengungkapkan secara langsung diantaranya Kopda Sahrir, Kopda Leo, Kopda Andika, Kopda Eko dan Kopda Jumarton. Setelah itu diambil alih oleh Kasi 2/Ops, Kasi 3/Pers dan Kasi 4/Log. Selanjutnya Saksi mendengar teriakan anggota yang berteriak-teriak menyampaikan bahwa Asops Divisi 1/Kostrad akan datang.

6. Bahwa Saksi menerangkan sekira pukul 23.30 WIB Asops Divisi datang dan mengambil alih anggota yang berada di depan Mayon. Selanjutnya Saksi diminta masuk ke dalam Mayon, Saksi pun ikut masuk. Kemudian Asintel Divif1 Kostrad datang Saksi melihat Kopda Sahrir memberikan Surat Petisi dan Kopda Eko menyampaikan kepada Asops Divif 1 Kostrad tentang masalah kendaraan baru Saksi yang

Hal 25 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai KTP Pratu Riki tanpa konfirmasi. Untuk anggota yang lain menyampaikan pendapat secara langsung kepada Asops dan Asintel Divif 1 Kostrad. Sekira pukul 02.00 WIB anggota dibubarkan oleh Asintel Divisi dan anggota agar mempercayakan kepada Divisi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut serta anggota diperintahkan untuk melakukan pengamanan berita. Setelah seluruh anggota bubar, Kopda Andika, Kopda Sahrir, Kopda Eko dan Kopda Jumarton dimintai keterangan di belakang Mayon oleh Asintel Divif 1 Kostrad.

7. Bahwa Saksi menerangkan selain berteriak-teriak, para anggota yang demo ada yang memegang pagar Rumdis Saksi sambil lompat dan suara motor yang berisik. Selanjutnya Saksi bertanya "KALIAN MAU NGAPAIN" dan mereka menjawab "KAMI MAU KETEMU DANYON", tapi Saksi bilang cukup perwakilan namun mereka tidak mau. Selanjutnya Saksi mengarahkan anggota untuk ke depan Mayon. Selanjutnya pada saat Saksi akan ke Mayon Saksi mendengar di HT bahwa Komandan bawa senjata dan anggota ada yang berlari ke arah Penjagaan Satri dan Saksi menuju ke depan Penjagaan Satri dan ada Saksi (Kapten Ckm Malik). Selaku Wakil Komandan Satuan Yonkes 1/1 Kostrad yang menjunjung martabat dan kehormatan, Saksi keberatan atas tindakan-tindakan anggota yang melakukan demo karena tidak pantas dilakukan seharusnya keberatan disampaikan secara Hierarki. Yang hadir saat di depan Mayon adalah seluruh penghuni asrama datang baik Perwira Bintara dan Tamtama. Sedangkan di depan Rumdis Saksi hanya anggota Tamtama saja.

8. Bahwa Saksi menjelaskan 11 orang anggota yang diproses/dilimpahkan dalam masalah tersebut adalah keputusan Tim Investigasi Divisi 1 Kostrad. Akibat dari peristiwa tersebut telah mencoreng nama baik satuan yang seharusnya anggota dapat menyampaikan keberatan kebijakan dapat secara baik kepada Komandan satuan sesuai aturan sebagai Prajurit. Saksi memikirkan antisipasi kedepannya bahwa masih ada puluhan prajurit yang mempunyai potensi mengulangi hal yang sama kelak. Saksi telah memberikan pengarahan kepada anggota bahwa hal seperti ini tidak dibenarkan menyampaikan aspirasi dengan demo, sebaiknya disampaikan secara Hirarki kepada atasan sesuai ketentuan sebagai Prajurit.

Saksi IV

Nama lengkap : Budi Fransopa, S.Psi

Hal 26 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat, NRP : Kapten Ckm, 21950243320874
Jabatan/Pekerjaan : Kasi1/Lidik Yonkes 1/1 Kostrad
Kesatuan/Instansi : Yonkes 1/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Temanggung, 1 Agustus 1974
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkes 1/1 Kostrad Ciluer Bogor.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwapa pada tahun 2019, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu sekira pukul 22.00 WIB tanggal 10 Mei 2020 di Asrama Yonkes 1/1 Kostrad tepatnya di depan kediaman Danyonkes 1/1 Kostrad di Ciluar Kab. Bogor yang diduga dilakukan Kopda Yudi Arif, Terdakwa, Kopka Reno, Kopda Yayan Mulya, Kopda Leo Candra, Kopda Andika, Kopda Yusuf Sugeng, Kopda Deny Irawan, Kopda Sahrir, Kopda Eko Setyo dan Kopda Jumarton. Insubordinasi yang dimaksud adalah tindakan penolakan kebijakan yang di terapkan oleh Saksi Danyonkes (Letkol Ckm dr. Boy Ramurthi) terhadap Personel Yonkes 1/1 Kostrad, diantaranya kebijakan penjadwalan piket, pengaspalan jalan asrama, pemotongan uang gaji personel untuk PROTAMA dan adanya permasalahan Kopda Andika yang dianggap tidak punya etika terhadap atasan.

3. Bahwa Saksi menjabat sebagai Kasi 1/Lidik Yonkes Kostrad sejak tanggal Saksi lupa bulan Nopember 2019. Adapun tugas dan tanggung jawab adalah melakukan penyidikan apabila ada anggota bermasalah, melaksanakan kegiatan pengamanan personel dan materil Yonkes 1/1 Kostrad, dan melakukan penggalangan terhadap personel militer dan warga sekitar satuan. Saksi yang menjunjung martabat dan kehormatan, keberatan atas tindakan-tindakan anggota tersebut dan tidak pantas dilakukan seharusnya keberatan disampaikan secara Hierarki.

4. Bahwa Saksi selaku pejabat Kasi 1/Lidik Yonkes Kostrad belum mengikuti pendidikan Intel sesuai jabatan diberikan kepada Saksi, jabatan tersebut diberikan pada saat Saksi menjabat sebagai Danyonkes 1/1 Kostrad. Sebelumnya Saksi menjabat sebagai Pasi Ops Yonkes 1/1 Kostrad. Sebelum Saksi menjabat sebagai Danyon, Kopka Reno minta pindah satuan namun tidak disetujui sehingga Kopka Reno protes dengan membawa pedang ke rumdis Danyon. Adapun langkah yang diambil Saksi yaitu sering menyampaikan kepada anggota tentang

Hal 27 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

loyalitas kepada satuan dan pimpinan. Selain itu, Saksi sering mengumpulkan Staf 1 dan Provost untuk selalu merapat ke anggota KOMPI Yonkes Kostrad dalam rangka mengetahui kondisi personel dan pengamanan Batalyon.

5. Bahwa Sebelumnya Saksi tidak mengetahui peran dari anggota Yonkes yang melakukan demo, selanjutnya mengetahui peran mereka setelah mendapat hasil BAP anggota Yonkes Kostrad dari personel Sintel Divisi Kostrad. Untuk Kopda Andika tidak ikut tanda tangan surat pernyataan menolak kebijakan Danyon namun ikut demo dan Kopda Yudi Arif berperan membelikan materai surat pernyataan tersebut.

6. Bahwa Sepengetahuan Saksi pada saat membuat paparan Danyon kepada Pangkostrad tidak ada saran pendapat terhadap kejadian 11 orang anggota Yonkes Kostrad yang melakukan demo tersebut. Adapun pembahasan di Yonkes 1/1/Kostrad yaitu mengenai permasalahan Kopda Andika, yang dibahas di kediaman Saksi bersama Saksi yaitu Danki Keslap 3 (Letda Ckm Purba), Saksi, Saksi yaitu Pasilog (Lettu Ckm Putu), Peltu Mungin dan Kopda Andika. Hasil pembahasannya yaitu bahwa Kopda Andika menyadari kesalahannya dan rela menerima Sangsi yang dilimpahkan kepada KOMPI yang diberikan Kopda Andika.

7. Bahwa Yang Saksi ketahui selain berteriak, anggota Yonkes 1/1 Kostrad meminta penjelasan kebijakan Saksi. Selain itu anggota demo ada yang berlari ke gudang senjata merusak pintu gudang sehingga pintu gudang senjata retak dan sepengetahuan Saksi yang merusak pintu gudang senjata adalah Kopda Jumarton sesuai informasi yang Saksi dapatkan dari pemeriksa Sintel Divisi.

8. Bahwa Yang Saksi ketahui pada saat di depan Mayon seluruh anggota berkumpul, setelah ada penyampaian lewat pengeras suara dengan sandi "COBRA JINGGA" yang artinya seluruh anggota Yonkes berkumpul di depan Mayon dan yang demo di depan Rumdis Danyon tidak ada Perwira dan Bintara. Sepengetahuan Saksi, yang di hadir di depan Rumdis Danyon sekitar 50 – 70 orang, sedangkan di depan Mayon kurang lebih ada 100 orang yang hadir. Saksi tidak melihat langsung demo di depan Rumdis Danyon, namun Saksi mengetahui mereka menolak kebijakan Danyon dari surat pernyataan menolak kebijakan Danyon yang mereka tanda tangani.

9. Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak ada pemicu lain sehingga anggota Yonkes Kostrad melakukan demo menolak kebijakan Danyon dan tindakan Saksi terhadap Kopda Andika, bukan merupakan suatu

Hal 28 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan hanya tindakan replek dengan tangan terbuka sebelah kiri ke arah mulut Kopda Andika dan tidak mengakibatkan apa-apa. Kejadian tersebut pernah dibahas di Yonkes Kostrad, pada tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 20.30 Wib di Aula Mayonkes dan yang hadir yaitu para Danki, Serka ke atas dan Koptu keatas. Kemudian masalah tersebut dikesampingkan pada saat di bahas dan Saksi menjelaskan kepada seluruh anggota yang hadir. Danyon setelah kejadian sudah mengetahui tindakan yang Saksi lakukan dengan mengumpulkan anggota di aula Mayonkes membahas Kopda Andika sedangkan Wadan mengetahuinya sebelum kejadian Demo anggota Yonkes Kostrad.

10. Bahwa Kopda Andika dan Kopda Yudi Arif ikut di proses hukum atas kejadian tersebut, karena yang melimpahkan kasusnya dari Sintel Divisi 1 Kostrad, Yonkes hanya menerima informasi bahwa yang diproses hanya 11 orang saja. Masalah Demo ditangani langsung oleh Sintel Kostrad pada hari Senin 18 Mei 2020 dan yang apel di Divisi atas perintah Kasipam Divisi ada 7 (tujuh) orang yaitu Terdakwa, Kopka Reno, Kopda Andika, Kopda Leo, Kopda Deni Irawan, Kopda Jumarton, dan Kopda Eko. Selanjutnya keesokan harinya Kopda Sahrir juga diperintahkan untuk ikut apel di Mako Divisi.

Saksi V

Nama lengkap : Abdul Malik Zein
Pangkat, NRP : Kapten Ckm, 21970204861175
Jabatan/Pekerjaan : Danki Markas
Kesatuan/Instansi : Yonkes 1/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 18 November 1975
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkes 1/1 Kostrad Ciluer Bogor.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwapa pada tahun 2019, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu sekira pukul 22.00 WIB tanggal 10 Mei 2020 di Asrama Yonkes 1/1 Kostrad tepatnya di depan kediaman Danyonkes 1/1 Kostrad yang diduga dilakukan 11 (sebelas) personel Yonkes 1/1 Kostrad.

Hal 29 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi menerangkan bahwa Tim Investigasi Divif 1 Kostrad melimpahkan 11 personel yang melakukan tindak Pidana Militer Insubordinasi sesuai dengan Surat Panglima Divif 1 Kostrad Nomor R/589/VI/2020 tanggal 3 Juni 2020 diantaranya; Kopda Yudi Arif, Terdakwa, Kopka Reno, Kopda Yayan Mulya, Kopda Leo Candra Kopda Andika, Kopda Yusuf Sugeng, Kopda Deny Irawan, Kopda Sahrir, Kopda Eko Setyo dan Kopda Jumarton.

4. Bahwa Saksi menjelaskan yang dimaksud Insubordinasi menolak kebijakan yang diterapkan oleh Saksi-2 yaitu Danyonkes (Letkol Ckm dr. Boy Ramurthi) terhadap Personel Yonkes 1/1 Kostrad, diantaranya adanya permasalahan Kopda Andika yang dianggap tidak loyal terhadap atasan karena saat di telpon oleh Saksi Pasilog (Lettu Ckm Putu Hari Yase) dengan nada suara yang tinggi, Pemotongan uang personel untuk PROTAMA yang seharusnya untuk 2 orang ternyata dipotong 3 orang dengan alibi untuk cadangan sumbangan kematian, pengaspalan jalan asrama yang dibebankan kepada personel dengan jumlah potongan sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikoordinir oleh Saksi-4 (Kapten Ckm Budi Fransofa), pemotongan gaji untuk operasional menjaga ibu komandan saat sakit dengan jumlah nominal Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah)/personel. Pembuatan pos jaga di depan rumdis Saksi-2. Tindakan Insubordinasi yang dilakukan dengan membuat Surat Pernyataan/Petisi dan melakukan Aksi demo yang ditujukan terhadap Saksi-2.

5. Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebelum terjadinya tindak pidana militer Insubordinasi telah mendapatkan informasi pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 sekira pukul 21.00 WIB saat Saksi sedang melaksanakan tugas selaku Pa Jaga Yon, dipanggil oleh Saksi-3 (Myor Ckm Nanang) dan memberikan informasi bahwa dihubungi oleh Mayon Inf Budi Galih (Staf Ops Divif 1 Kostrad) dan menanyakan di Batalyon ada permasalahan apa?, kemudian pada esok harinya tanggal 9 Mei 2020 sekira pukul 11.00 WIB seluruh Danki dikumpulkan dan diberi pengarahan oleh Saksi-3 di saung Kompi Markas untuk membahas agar para Danki lebih dekat lagi kepada bawahannya dan apabila ada permasalahan dicarikan solusinya sesuai dengan Hierarki. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 21.00 WIB Saksi mengikuti rapat bersama anggota yang berpangkat Koptu ke atas dan Serma ke atas diambil oleh Saksi-4 di aula.

6. Bahwa Selanjutnya sekira pukul 21.15 WIB Saksi mendengar lewat HT, Provoost menyampaikan bahwa ada masa yang berkumpul di depan Rumah Dinas Saksi-2, setelah itu Saksi mendatangi rumah dinas

Hal 30 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2. Disana Saksimenghadap Saksi-3 dan mendapat perintah untuk bersama-sama meredam masa agar tidak anarkis.Saksi-3 dan Saksi meminta kepada seluruh personel yang demo untuk bergeser masuk ke dalam Mayon.Di MayonSaksi-3 mengambil pengarahannya masa pendemo, disaat itu ada suara teriakan bahwa Saksi-2 membawa senjata, dengan seketika beberapa anggota yang berkumpul berlarian dan ada yang ke arah gudang senjata, saat itu Saksimenghimbau masa pendemo agar kembali ke depan Mayon. Tidak lama Saksi-2 datang bersama 2 Provoost dan berusaha untuk berdialog, namun masa pendemo tidak berkenan.Selanjutnya Asops Divisi 1 Kostrad datang dan berdialog dengan masa pendemo.Saat itu Asops Divisi memerintahkan Saksi-2 untuk masuk ke dalam Mayon. Kemudian Saksi bersama Kasi Ops (Kapten Ckm Dwi) dipanggil ke loby menghadap Saksi-2 (Danyon) dan ditanya "mengapa bisa terjadi seperti ini, bisa tidak masa ditenangkan, kamu jangan takut (sambil mengosongkan pistol jenis G 2 Combat)". Dijawab "siapa bisa Komandan, kami tidak takut".Tidak lama berselang datang Asintel Divif 1 Kostrad bergabung bersama Asop Divif 1 Kostrad untuk menenangkan masa pendemo.Setelah itu masa menyampaikan beberapa aspirasinya kepada Asops dan Asintel, selanjutnya masa pendemo diperintah untuk membubarkan diri. Setelah itu seluruh perwira diambil alih oleh Asops dan Asintel serta diberi pengarahannya.

7. Bahwa Saksi menerangkan selain berteriak-teriaktidak ada hal lain yang dilakukan oleh anggota yang melakukan aksi demo, Saksi tidak mengetahui siapa yang berteriak, mungkin yang menjadi pemicu lain adalah dugaan tindakan fisik yang dilakukan oleh Saksi-4 terhadap Kopda Andika.

8. Bahwa Saksi menerangkan apabila masih ada personel lain yang terlibat/bersalah maka penyidik dipersilahkan untuk melakukan pengembangan agar keadilan itu bisa ditegakkan. Terhadap Saksi-4 yang diduga melakukan kekerasan fisik terhadap Kopda Andika telah dilakukan pemeriksaan namun Tim investigasi lebih memfokuskan terhadap tindakan Insubordinasi sehingga belum mendalami tindakan fisik yang telah dilakukannya. Akibat dari peristiwa tersebut telah mencoreng nama baik Satuan dan Kotama, yang seharusnya anggota dapat menyampaikan keberatan kebijakan secara baik kepada Komandan satuan sesuai aturan sebagai Prajurit. Menurut Saksi dimasa kepemimpinan Saksi-2 agak sedikit otoriter, tetapi memang beliau memikirkan tentang kebersihan dan memimpin secara normatif.

Saksi VI

Hal 31 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Iim Suraim
Pangkat, NRP : Kapten Ckm, 21970019810975
Jabatan/Pekerjaan : Kasipers
Kesatuan/Instansi : Yonkes 1/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 5 September 1975
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkes 1/1 Kostrad Ciluer Bogor.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwapa pada tahun 2019, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu sekira pukul 22.00 WIB tanggal 10 Mei 2020 di Asrama Yonkes 1/1 Kostrad tepatnya di depan kediaman Danyonkes 1/1 Kostrad yang diduga dilakukan 11 (sebelas) personel Yonkes 1/1 Kostrad diantaranya Kopda Yudi Arif, Terdakwa, Kopka Reno, Kopda Yayan Mulya, Kopda Leo Candra, Kopda Andika, Kopda Yusuf Sugeng, Kopda Deny Irawan, Kopda Sahrir, Kopda Eko Setyo dan Kopda Jumarton.

3. Bahwa Saksi menerangkan tindakan penolakan kebijakan yang diterapkan oleh Danyon terhadap Personel Yonkes 1/1 Kostrad, diantaranya adanya permasalahan Kopda Andika yang dianggap tidak loyal terhadap atasan karena saat di telp oleh Saksi (Lettu Ckm Putu Hari Yase) nada suara di telepon Kopda Andika tinggi, pemotongan uang personel untuk PROTAMA yang seharusnya untuk 2 orang ternyata dipotong 3 orang dengan alibi untuk cadangan sumbangan kematian, pengaspalan jalan asrama yang dibebankan kepada personel dengan jumlah potongan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/personel yang ditetapkan saat rapat di aula Komp Kesbant yang dihadiri oleh ± 31 orang dari jumlah keseluruhan ± 124 KK dan yang mempunyai mobil menambahkan Rp.526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) serta yang mengkoordinir adalah Saksi-4 (Kapten Ckm Budi Fransofa), pemotongan gaji untuk operasional menjaga ibu komandan saat sakit dengan jumlah nominal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/personel. Tindakan Insubordinasi yang dilakukan dengan membuat Surat Pernyataan/Petisi dan melakukan Aksi demo.

4. Bahwa Saksi menerangkan aksi demo atau menolak kebijakan yang dilakukan oleh 11 Personel Yonkes 1/1 Kostrad yaitu ditujukan kepada Saksi-2 (Letkol Ckm dr. Boy Ramurthi) dan yang

Hal 32 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melatarbelakangi hingga para Dewan Koprak membuat Surat Pernyataan/Petisi dan melakukan aksi demo penolakan kebijakan hal tersebut diantaranya: Masalah Pengaspalan, Masalah penyaringan personel Sekolah Secaba Reg, Masalah iuran istri Komandan Sakit, Masalah Pos Jaga di depan rumah dinas Komandan, Masalah perbaikan Barak Remaja, masalah pembuatan portal di gerbang Pos 2.

5. Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar adanya pemotongan sisa hasil usaha untuk THR anggota dari Koperasi Yonkes 1/1 Kostrad sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perorang dan iuran langsung dari anggota Yonkes 1/1 Kostrad untuk uang makan yang menunggu istri Saksi-2 yang sakit sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perorang dalam setiap Kompi yang menjaga Istri Saksi-2 yang sakit.

6. Bahwa Saksi menerangkan Kotama atas membentuk Tim Investigasi dan dari hasil pemeriksaan diketahui beberapa nama personel untuk dilimpahkan ke Denpom III/1 Bogor guna diproses secara hukum sesuai dengan Surat Panglima Divif 1 Kostrad Nomor R/589/VI/2020 tanggal 3 Juni 2020.

7. Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuannya melihat yang melakukan aksi demo di depan Mayonkes 1/1 Kostrad sekitar lebih dari 80 orang. Aksi demo di depan Mayonkes 1/1 Kostrad dilakukan dengan cara berteriak-teriak meminta penjelasan Saksi-2 tentang potongan-potongan iuran kebijakan dari Saksi-2 tersebut, mengeluarkan suara-suara berisik dan menuntut agar Saksi-2 segera diganti/pindah dari Jabatannya sebagai Komandan Yonkes 1/1 Kostrad.

8. Bahwa Saksi bersama Perwira yang lain mencoba menenangkan para pendemo yang berteriak-teriak yang dilakukan secara beramai-ramai dan suara tersebut keluar dari kerumunan masa pendemo tersebut. Saksi-5 tidak mengetahui hal lain yang menjadi pemicu sehingga terjadinya aksi demo menolak kebijakan Saksi-2 tersebut.

9. Bahwa Saksi menerangkan tindakannya di bidang personalia adalah memberikan gambaran bahwa pelaksanaan secaba reguler dari dulu sudah ada pelaksanaan untuk seleksi/tes di Kesatuan, jadi tidak semua personel yang diajukan untuk sekolah Secaba Reguler melainkan hanya yang memenuhi persyaratan administrasi personel dan untuk kebijakan Komandan yang lainnya dijawab oleh Perwira staf yang berhubungan dengan hal tersebut di atas.

Hal 33 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Saksi menerangkan untuk penunjukan 11 personel yang saat ini dilimpahkan ke Denpom III/1 untuk diproses secara hukum adalah hasil rapat seluruh tim investigasi. Tetapi dalam surat petisi yang ditandatangani seluruhnya sebanyak 74 personel Yonkes 1/1 Kostrad, sedangkan tim investigasi memutuskan untuk 11 personel yang diproses secara hukum. Yang Saksi ketahui personel yang ikut pada peristiwa malam itu di depan Mayon dan di Kediaman hanya personel golongan Tamtama saja.

Saksi VII

Nama lengkap : Putu Hari Yase, A.Md, Kep
Pangkat, NRP : Lettu Ckm, 21990034640479
Jabatan/Pekerjaan : Kasilog
Kesatuan/Instansi : Yonkes 1/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Rama Agung, 9 April 1979
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Hindu
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkes 1/1 Kostrad Ciluer Bogor.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwapa pada tahun 2019, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu sekira pukul 22.00 WIB tanggal 10 Mei 2020 di Asrama Yonkes 1/1 Kostrad tepatnya di depan kediaman Danyonkes dan di depan Mayonkes 1/1 Kostrad di Ciluar Kab. Bogor.

3. Bahwa Saksi menjelaskan bahwa adapun 11 anggota 1/1 Kostrad yang melakukan Insubordinasi tersebut adalah Kopda Yudi Arif, Terdakwa, Kopka Reno, Kopda Yayan Mulya, Kopda Leo Candra, Kopda Andika, Kopda Yusuf Sugeng, Kopda Deny Irawan, Kopda Sahrir, Kopda Eko Setyo dan Kopda Jumarton.

4. Bahwa Awal mula kejadian demo anggota Yonkes 1/1 Kostrad pada tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wib, melalui HT dengan panggilan Sanca 4 Saksi di panggil Wadanyon untuk segera merapat ke kediaman Danyon. Setelah tiba di rumah Danyonkes, Saksi melihat sudah banyak anggota Yonkes yang berkumpul dan mendengar mereka dengan berteriak menyebut-nyebut nama Komandan. Setelah itu Saksi melihat mereka menuju ke depan Mako Yonkes, selanjutnya anggota

Hal 34 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di depan rumah Danyon menuju ke Mako Yon. Kemudian Danyon bersama beberapa Perwira dan anggota Provos menuju ke depan Makoyonkes.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi penggerak untuk melakukan tindakan Demo dan yang melatarbelakangi sehingga prajurit-prajurit bawahan Saksi melakukan Insubordinasi tersebut adalah adanya tindakan penolakan kebijakan Danyon, diantaranya iuran pemotongan uang gaji personel untuk PROTAMA sejumlah Rp.30.000,-/orang dan masalah pengaspalan jalan asrama Yonkes 1/1 Kostrad, sedangkan masalah iuran Persit sebesar Rp.10.000,-/orang tergantung jumlah personel Persit kompi masing-masing.

6. Bahwa Saksi menjelaskan bahwa untuk iuran Protama/Kedukaan sudah disampaikan pada saat rapat perwira yang dihadiri seluruh Perwira Staf dan Kompi yang tidak berdinis khusus, dan telah disetujui oleh seluruh perwira yang hadir. Sedangkan yang Saksi ketahui bahwa kesepakatan uang iuran pengaspalan dilakukan melalui rapat RT/RW yang tidak Saksi ikuti. Selanjutnya Saksi-4 (Kapten Ckm Budi Fransopa) memberi tembusan kepada Saksi bahwa kesepakatan iuran pengaspalan Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dari dana Komando, sisanya sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) diperoleh dari peminjaman dana THR Koperasi. Setelah Saksi-4 menyampaikan kepada Saksi tentang kesepakatan iuran pengaspalan, selanjutnya Saksi laporan kepada Komandan bahwa kesepakatan pengaspalan asrama telah disetujui oleh warga asrama.

7. Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Kopda Andika sebelum melakukan Insubordinasi, pernah mendapat tindakan disiplin dari Yonkes 1/1 Kostrad berupa lari keliling Mayonkes 1/1 Kostrad dengan menggunakan pakaian PDL ransel dan topi rimba. Hal tersebut terjadi karena saat Kopda Andika mendapat tugas luar di kediaman Bapak Ben seorang Purnawirawan jenderal TNI dan dihubungi Saksi selanjutnya Kopda Andika menjawab dengan suara keras yang dianggap melakukan perbuatan yang tidak pantas kepada Atasannya.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa tindakan disiplin yang diberikan kepada Kopda Andika karena berbicara dengan nada keras kepada Saksi atas perintah Danyon dan Saksi tidak melihat Kopda Andika diperiksa oleh Saksi-4 pada saat pulang dari rumah Danyon melintas di depan ruangan provost. Selanjutnya Saksi mendengar dari kabar yang beredar dari anggota Yonkes bahwa Kopda Andika dipukul oleh Saksi-4.

Hal 35 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa peran Kopda Andika dalam melakukan tindakan Insubordinasi bersama rekannya dan Saksi selaku Kasilog Yonkes 1/1 Kostrad yang menjunjung martabat dan kehormatan, Saksi keberatan atas tindakan-tindakan anggota tersebut dan tidak pantas dilakukan seharusnya keberatan disampaikan secara Hierarki.

10. Bahwa Yang Saksi ketahui Selain prajurit berpangkat Kopral dari Golongan Tamtama, tidak ada prajurit golongan lain (perwira dan Bintara) yang ikut demo dan sepengetahuan Saksi yang di hadir pada saat di depan Rumdis Danyon dan di depan Mayon jumlahnya banyak, Saksi tidak menghitung karena suasana agak gelap.

Saksi VIII

Nama lengkap : dr. Alfredoni Purba
Pangkat, NRP : Lettu Ckm, 11170031350491
Jabatan/Pekerjaan : Danton Ob Kirumkitlap
Kesatuan/Instansi : Yonkes 1/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Lubuk Pakam, 8 April 1991
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkes 1/1 Kostrad Ciluer Bogor.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwapada tahun 2017, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu sekira pukul 22.00 WIB tanggal 10 Mei 2020 di Asrama Yonkes 1/1 Kostrad tepatnya di depan kediaman Danyonkes 1/1 Kostrad yang diduga dilakukan 11 (sebelas) personel Yonkes 1/1 Kostrad.

3. Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada awalnya satuan atas dari Yonkes 1/1 Kostrad yaitu Divisi 1 Kostrad membuat Tim Investigasi dengan melakukan pemeriksaan dan diketahui 11 personel terlibat melakukan tindak Pidana Militer Insubordinasi diantaranya: Kopda Yudi Arif, Terdakwa, Kopka Reno, Kopda Yayan Mulya, Kopda Leo Candra, Kopda Andika, Kopda Yusuf Sugeng, Kopda Deny Irawan, Kopda Sahrir, Kopda Eko Setyo dan Kopda Jumarton.

Hal 36 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Insubordinasi yang dimaksud adalah tindakan penolakan kebijakan yang diterapkan oleh Saksi-2 (Letkol Ckm dr. Boy Ramurthi) terhadap Personel Yonkes 1/1 Kostrad, diantaranya : Masalah Kopda Andika yang dianggap melakukan Insubordinasi terhadap Saksi-7 Kasi 4/Log (Lettu Ckm Putu Hari Yase) lewat telepon dengan berbicara nada tinggi dan masalah tindakan fisik yang dilakukan oleh Saksi-4 Kasi 1/Intel (Letda Ckm Budi Fransofa) terhadap Kopda Andika, Masalah iuran uang duka (Protama) bagi personel jajaran Divif 1 Kostrad yang meninggal dunia sejumlah Rp.30.000,- perorang, diketahui bahwa yang meninggal dunia 2 orang namun di potong dari gaji untuk 3 orang dengan alasan iuran dilebihkan untuk 1 orang tersebut untuk cadanganyang disarankan oleh Saksi-7, Masalah uang iuran bagi anggota yang tinggal di dalam asrama sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perorang untuk pengaspalan jalan di Asrama Yonkes 1/1 Kostrad, Rp.200.000,- dari uang BHR Koperasi dan Rp.50.000,- dari Gajiyang ditetapkan pada saat rapat dan disarankan oleh Saksi-4 yang mempunyai mobil dan seluruh perwira menambahkan Rp.526.000,-(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah), Masalah uang iuran untuk ibu persit yang menjaga istri Danyon yang sedang sakit dan dirawat di RS Salak sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), tetapi untuk Kompi Markas tidak melakukan pemotongn iuran, apabila masalah iuran sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) itu kebijakan dari tiap Persit Kompi bukan kebijakan Danyon, Masalah kebijakan dari Danyon untuk dibuatkan pos jaga di depan rumdis Danyonkes 1/1 Kostrad memang kebijakan itu dari Danyon memerintahkan Kasi Log, karena mengingat rumdis bersinggungan langsung dengan jalan raya dan memang perintah dinas.

5. Bahwa Saksi menjelaskan Tindakan yang dilakukan ketika anggota Yonkes 1/1 Kostrad melakukan kegiatan demo menolak kebijakan Danyonkes 1/1 Kostrad (Letkol Ckm dr. Boy Ramurthi) adalah berteriak dan hanya melihat mereka berdiri di depan pagar Rumdis Danyon dan mengeluarkan suara-suara teriakan yang berisik agar Danyon keluar rumah. Selanjutnya Wadan memerintahkan masa pendemo ke depan Mayon untuk menyampaikan keberatannya kepada Danyon.

6. Saksi tidak mengetahui persis siapa pemilik ide untuk melakukan demo dan menurut Saksi pemeriksaan 11 (sebelas) orang anggota Yonkes kurang adil karena yang melakukan demo sangat banyak, sehingga untuk keadilan sebaiknya diperiksa semua. Saksi pernah

Hal 37 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan saran kepada Wadan terhadap banyaknya anggota demo yang sebaiknya diperiksa semua yang terlibat demo.

Saksi IX

Nama lengkap : Sahrir
Pangkat, NRP : Kopda, 31081807990788
Jabatan/Pekerjaan : Takikeslap 2
Kesatuan/Instansi : Yonkes 1/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Balibo, 4 Juli 1988
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkes 1/1 Kostrad Ciluer Bogor.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwapada tahun 2008, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu 10 Mei 2020 sekira pukul 21.00 WIB di Mayonkes 1/1 Kostrad Sepengetahuan Saksi bahwa yang ikut melakukan tindak pidana militer Insubordinasi tersebut adalah rekan-rekan Saksi yang jumlahnya puluhan, namun yang Saksi ketahui dengan jelas hanya Terdakwa, Kopka Reno, Kopda Leo Chandra, Kopda Eko Setyo, Kopda Jumarton, Kopda Andhika dan Kopda Deni Irawan dan Kopda Yusuf dan Saksi ikut serta bersama rekan tersebut.

3. Bahwa Saksi menjelaskan peran dari rekan Saksi yang melakukan demo antara lain: Terdakwaberperan ikut tandatangan surat pernyataan menolak kebijakan Danyonkes dan memberikan keterangan kepada Asops Divisi I Kostrad di depan Mayon, Kopka Reno berperan ikut tandatangan surat pernyataan menolak kebijakan Danyonkes, Kopda Leo Chandra berperan ikut tandatangan surat pernyataan menolak kebijakan Danyonkes dan hanya berdiri di belakang berdiri pada saat Tanya jawab dengan Danyon didepan Mayon, Kopda Eko Setyo berperan ikut tandatangan surat pernyataan menolak kebijakan Danyonkes dan tanya jawab dengan Danyon didepan Mayon, Kopda Jumarton berperan ikut tandatangan surat pernyataan menolak kebijakan Danyonkes dan tanya jawab dengan Danyon didepan Mayon, Kopda Andhika berperan ikut tandatangan surat pernyataan menolak kebijakan Danyonkes dan tanya jawab dengan Danyon didepan Mayon, Kopda Deni Irawan berperan ikut tandatangan surat pernyataan

Hal 38 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak kebijakan Danyonkes, Kopda Kopda Yusuf berperan ikut tandatangan surat pernyataan menolak kebijakan Danyonkes.

4. Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang diingat ikut tanda tangan dalam surat pernyataan menolak kebijakan Danyon adalah Kopka Samiun, Kopda Tosin, Kopda Yamin, Kopda Hendra, Kopda Arif Toni, Kopda Anton, Kopka Masrul dan Kopka Ngarimin. Adapun demo ditujukan kepada Saksi-2 Danyonkes 1/1 Kostrad yaitu Letkol Ckm dr.Boy Ramurthi dan latarbelakang masalah karena adanya kebijakan-kebijakan dari Danyon yang dirasa merugikan anggota Yonkes 1/1 Kostrad.

Atas keterangan Saksi.....

Saksi X

Nama lengkap : Leo Chandra
Pangkat, NRP : Kopda, 31050174160185
Jabatan/Pekerjaan : Tajurkes RSL
Kesatuan/Instansi : Yonkes 1/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Pulau Pandan, 27 Januari 1985
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkes 1/1 Kostrad Ciluer Bogor.

1. Pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 sekira pukul 20.15 Wib, Terdakwa bersama anggota Yonkes 1/1 Kostrad yang berpangkat Kopral kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) orang berkumpul di warung kopi dekat Ruko Duo Raja Ciluer Kab. Bogor membahas permasalahan Kopda Andika yang dinyatakan melakukan insubordinasi, akan tetapi menurut Terdakwa dan rekan-rekannya Kopda Andika sudah loyal dalam melaksanakan perintah dan saat itu dibahas juga masalah pemukula yang dilakukan oleh Kasi 1 /Intel Kapaten Ckm Budi Fransopa,S.Psi. (Saksi-4) terhadap Kopda Andika serta beberapa kebijakan Danyonkes 1/1 Kostrad Letkol Ckm dr. Boy Ramurthi (Saksi-2) yang menurut Terdakwa dan rekan-rekan yang berpangkat Kopral terlalu berlebihan, kemudian Kopda Sahrir (Saksi-12) menyarankan agar dibuat surat pernyataan atau petisi menolak kebijakan Saksi-2 yang diterapkan kepada anggota Yonkes 1/1 Kostrad di atas materai, selanjutnya Terdakwa, Kopka Erawan Suandi (Saksi-9), Kopda Eko Setyo Budiyanto (Saksi-10), Kopka Sahrir (Saksi-12), Kopda Yusuf Sugeng Tri Hariyadi (Saksi-13), Kopda Yayan Mulya Efendi (Saksi-14), Kopda

Hal 39 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reno dan Kopda Yudi Arif Prihanto berkumpul di rumah Saksi-9 dan membuat surat pernyataan atau petisi yang akan diserahkan ke Divisi 1 Kostrad.

2. Pada saat pembuatan surat pernyataan tersebut, Saksi-9 memerintahkan Saksi-13 untuk mencatat dan menulis di kertas hal-hal yang akan dimasukkan ke dalam surat pernyataan, kemudian Saksi-14 menyerahkan konsep tulisan tangan kepada Saksi-13 selanjutnya Saksi-13 mengetik dan diprin, setelah selesai diserahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa, Saksi-10, Saksi-113, Saksi-14, Kopda Reno dan Kopda Yudi Arif Prihanto kembali ke rumah masing-masing.
3. Surat pernyataan menolak kebijakan Saksi-2 yang diterapkan kepada anggota Yonkes 1/1 Kostrad di atas materai pada intinya berisi keberatan tentang :
 - a. Kopda Andika yang dianggap sudah loyal kepada atasan tetapi dituduh melakukan insubordinasi dan diberi sanksi pemukulan serta tindakan fisik oleh Saksi-4.
 - b. Potongan PROTAMA seharusnya untuk 2 (dua) orang tetapi dipotong untuk 3 (tiga) orang
 - c. Biaya pengaspalan jalan asrama dibebankan kepada anggota tiap KK sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - d. Pemotongan gaji untuk biaya operasional menunggu istri Saksi-2 yang sakit dirawat di RS Salak Kab. Bogor sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)per persobel.
 - e. Pembatasan personel untuk ikut tes Secaba Reg
4. Pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menginformasikan di grup WhatsApp "Dewan Koprak" yang isinya "segera tandatangan, saya tunggu di parkir PT Samasi", kemudian surat pernyataan/petisi tersebut ditandatangani di atas materai oleh anggota Yonkes 1/1 Kostrad yang berpangkat Koprak sebanyak 74 (tujuh puluh empat) orang.
5. Pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wib selesai apel malam remaja, Terdakwa melihat pesan Telegram dari piket kompi untuk para perwira, Serma ke atas dan Koptu ke atas akan diambil oleh Wadanyon Mayor Ckm Nanang Setiaerwan.
6. Kep. (Saksi-3) sekira pukul 21.30 Wib di belakang Mayonkes, kemudian Terdakwabersama beberapa anggota yang lain berkumpul di Seksi Angkutan menunggu info dari anggota yang ikut rapat, sekira pukul 22.00 Wib Kopka Masrul mengumpulkan anggotaberangkat Koprak di Seksi Angkutan dan memberitahu tidak jadi diambil oleh Saksi-3sehingga diambil oleh Saksi-4 dan isi penyampaian Saksi-4 masalah uang iuran untukpengaspalan akan dikembalikan dan

Hal 40 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah Terdakwa dikesampingkan setelah itu bubar, namun anggota yang berpangkat Kopral berkumpul kembali di garasi dan tidak terima dengan penyampaian Saksi-4 yang disampaikan oleh Kopka Masrul saat itu Kopka Masrul menyuruh untuk sabar dan tidak terburu-buru, namun karena anggota berpangkat Kopral tidak terima dengan permasalahan Kopda Andika agar dikesampingkan, atas penjelasan tersebut Kopda Sahrir (Saksi-12) dan Kopda Jumarton (Saksi-11) tidak terima dan anggota ada yang merasa tidak terima serta tersulut emosi, kemudian kurang lebih sebanyak 40 (empat puluh) orang personel mendatangi kediaman Saksi-2 sambil berteriak-teriak menyuruh Saksi-2 keluar dan saat itu Terdakwa berada di tempat itu juga.

7. Setelah berada di depan kediaman Saksi-2 rekan-rekan berteriak agar Saksi-2 keluar, saat itu Kopda Fajar Riadi (Saksi-18) melihat Kopda Eko Setyo Budiyanto (Saksi-10) berteriak "Danyon keluar... wooi Danyon keluar", saat itu Mayor Ckm Nanang Setiaerwan, S.Kep keluar dari rumah dan berdiri di depan rumah dinas Saksi-2 kemudian berkata agar seluruh anggota menunggu di Mayon kemudian Terdakwa dan rekan-rekan demo bergerak menuju ke depan Mayon, tidak lama kemudian ada pengumuman dari Siekom dengan sandi "Cobra Jingga" yang artinya alarm steling memerintahkan agar semua penghuni asrama/organik militer keluar rumah sehingga anggota Yonkes 1/1 Kostrad yang berkumpul di Mayonkes menjadi kurang lebih 100 (seratus) sampai 150 (seratus lima puluh) orang.
8. Saat anggota demo di depan Mayon ada yang berkata "Danyon bawa senjata... Danyon bawa senjata", kemudian anggota berlarian ada yang menuju ke gudang senjata ada yang berlari ke jalan raya, tidak lama kemudian datang Saksi-2 didampingi Saksi-3, para perwira, Pa Jaga dan Provos selanjutnya Saksi-10 dan Saksi-11 menyampaikan penyelesaian permasalahan Terdakwa.
9. Kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian datang Asops Divif 1 Kostrad Kolonel Inf Hendrianto datang ke Mayonkes bersama Dandempom Divif 1/1 Kostrad, kemudian seluruh anggota berkumpul di lapangan untuk mendengarkan pengarahan dari Asops, selanjutnya Asops berkata yang mau mengeluarkan unek-unek silahkan berdiri kemudian ada beberapa anggota yang berdiri menyampaikan aspirasinya diantaranya adalah :
 - a. Kopda Eko Setyo Budiyanto berdiri dan menanyakan tentang pemotongan Protama, pemotongan pengaspalan jalan, seleksi Secaba Reg dibatasi dan pemotongan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk ibu persit yang menjaga ibu Komandan di rumah sakit Salak.
 - b. Kopda Suprihatin (Saksi-16) menanyakan soal perbaikan barak remaja yang saat renovasi didokumentasi oleh staf-4 (Log) dan

Hal 41 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui oleh Saksi-2 yang membiayainya padahal biaya renovasi adalah hasil urunan remaja Yonkes sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perorang.

- c. Kopda Sahrir (Saksi-12) menanyakan tentang portal kebanggaan Yonkes kenapa ditutup sehingga prajurit harus keluar lewat samping, menanyakan tentang potongan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perkompri untuk biaya pengaspalan asrama, THR prajurit sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk biaya pengaspalan asrama sehingga THR nihil malahan gaji dipotong lagi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk biaya pengaspalan.
- d. Pratu Ardian menanyakan permasalahan ajudan di kediaman Saksi-2 yang diperlakukan seperti pembantu, kemudian ada 3 (tiga) orang ajudan berdiri dan menjelaskan kepada Asops tentang pekerjaannya di rumah Saksi-2 yaitu ada yang memasak, mencuci baju Saksi-2 sekeluarga.
- e. Kopka Erawan Suandi (Saksi-9) berdiri menanyakan kasus penganiayaan yang dialami oleh aim. Kopda Aiman Fikri prosesnya sudah sejauh mana.

10. Kemudian satuan Divif 1 Kostrad membentuk Tim Investigasi untuk menangani kasus tersebut, hasil temuan dan pemeriksaan dari Tim Investigasi yaitu penolakan kebijakan Saksi-2 tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama personel Yonkes 1/1 Kostrad yang berpangkat Kopral dan telah direncanakan terlebih dahulu diawali adanya rapat dan pembuatan surat pernyataan/petisi menolak kebijakan Saksi-2 yang ditandatangani oleh 74 (tujuh puluh empat) personel yang berpangkat Kopral, selanjutnya Tim Investigasi memutuskan 11 (sebelas) personel Yonkes 1/1 Kostrad dilimpahkan ke Denpom MI/1 Bogor untuk diproses secara hukum atas nama Terdakwa, Kopka Erawan Suandi, Kopda Reno, Kopda Leo Chandra, Kopda Eko Setyo Budiyanto, Kopda Sahrir, Kopda Yusuf Sugeng, Kopda Yayan Mulya Efendi, Kopda Deny Irawan, Kopda Jumarton dan Kopda Yudi Arif Prihanto.

11. Akibat perbuatan Terdakwa bersama 10 (sepuluh) personel Yonkes 1/1 Kostrad berpangkat Kopral yang menolak kebijakan Saksi-2 dengan cara berdemo di depan rumah dinas Saksi-2 dan di lapangan depan Mayonkes 1/1 Kostrad sehingga merusak nama baik dan kehormatan Saksi-2 selaku atasan langsung dan Saksi-2 tidak menjabat lagi sebagai Danyonkes 1/1 Kostrad TMT 27 Juni 2020 sesuai Surat Perintah Pangdivif 1 Kostrad Nomor Sprin/447A/II/2020 tanggal 27 Juni 2020

Saksi XI

Hal 42 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Yusuf Sugeng Tri Hariyadi
Pangkat, NRP : Kopda, 31081742061188
Jabatan : Ta Obber Sikes Ki Ma
Kesatuan : Yonkes 1/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Lumajang, 26 Nopember 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkes 1/1 Kostrad Ciluer Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 Terdakwa dan Dewan Koprak berkumpul mengadakan rapat di toko "Dua Raja" di Ciluar Kab. Bogor dan membuat surat pernyataan dengan jumlah anggota Dewan Koprak kurang lebih 40 orang setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan saat di pangkalan ojek Terdakwa dan Kopda Yudi Arif diminta tolong oleh Kopda Yayan untuk membuat konsep tuloisan surat Pernyataan/petisi kemudian datang Kopda Erawan Suandi meminta Terdakwa ke rumahnya dan saat Terdakwa berada di rumah Kopda Erawan, Terdakwa melihat Kopka Reno, Kopda Leo, Koppda Yayan, Kopda Yudi, dan Kopda Sahrir kemudian Kopda Yayan yang telah selesai membuat konsep surat pernyataan. memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 350 rb untuk membelikan materai namun Terdakwa meminta Kopda Yudi untuk membelikan materai sedangkan Terdakwa mengetik Surat Pernyataan tersebut dengan menggunakan komputer pribadi.
2. Bahwa saat Terdakwa piket, surat tersebut Terdakwa print dan sekira pukul 11.30 Wib Surat pernyataan tersebut Terdakwa bawa ke PT Samasi Kukaraja Kab. Bogor diserahkan kepada Kopda Leo kemudian Kopda Yudi memberikan materai sebanyak 40 (empat puluh) buah dan mengembalikan sisa uang kembalian sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan di tempat tersebut Terdakwa dan 15 (lima belas) orang personel anggota Dewan Koprak menandatangani Surat Pernyataan bermaterai menolak kebijakan Danyonkes.
3. Bahwa awalnya penyampaian aspirasi hanya dengan membuat Surat Pernyataan bermaterai yang ditandatangani seluruh anggota berpangkat Koprak dan akan diserahkan ke Divisi 1 Kostrad memohon petunjuk atas kebijakan Danyonkes yang dinilai melebihi kewenangannya namun pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 saat anggota Yonkes berpangkat Koptu ke atas dan Serma ke atas dikumpulkan di Aula Yonkes oleh Kapten Ckm Budi Fransopa selaku

Hal 43 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasi Intel, Kopka Hardi Masrul menemui Dewan Koprak yang sedang berkumpul dan menyampaikan uang anggota yang dipakai untuk pengaspalan akan dikembalikan sedangkan masalah Kopda Andika ditangguhkan dulu, dan mendengar berita tersebut anggota Dewan Koprak tersulut emosi dan spontanitas mendatangi rumah Danyonkes lalu berteriak teriak agar Danyonkes keluar dari rumah dinas dan menjelaskan tentang beberapa kebijakan yang tidak diterima anggota Dewan Koprak namun kenyataannya Danyonkes tidak keluar melainkan Wadan yang keluar rumah

4. Kebijakan Danyonkes dimaksud adalah sebagai berikut:

masalah uang iuran bagi anggota yang tinggal di dalam asrama sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), masalah iuran uang duka (protama) bagi personel jajaran Divif I Kostrad yang meninggal dunia sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) /orang, iuran menjaga ibu komandan saat sakit di rumah sakit Salak sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/orang, kebijakan Danyon untuk dibuatkan pos jaga di depan Rumdis Danyon I/1 Kostrad, masalah Kopda Andika yang dianggap melakukan insubordinasi terhadap kasi 4/Log (Lettu Ckm putu Hari Yase) lewat telepon dengan berbicara nada tinggi sedangkan masalah tindakan fisik yang dilakukan oleh kasi 1/1 intel (kapten Ckm Budi Fransofa) yaitu melakukan pemukulan dengan tangan secara refleks ke arah wajah Kopda andika, masalah perlakuan Danyonkes terhadap ajudan yaitu harus mencuci baju keluarga dan pakaian dalam, pembatasan anggota yang akan mengikuti Secabareg

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wib terjadi aksi demo di depan Rumah Dinas Danyonkes dan Mayonkes 1/1 Kostrad Kec. Sukaraja Kab Bogor sehingga Terdakwa bersama 10 (sepuluh) orang anggota Dewan Koprak diproses secara hukum yaitu Kopka Erawan Suandi, Kopda Yayan Mulya Efendi, Kopda Leo Chandra, Kopda Sahrir, Kopda Eko Setyo, Kopda Jumarton, Kopda Deny Irawan dan Kopda Andhika dan Kopda Yudi Arif karena melakukan tindak pidana Insubordinasi kepada Danyonkes 1/1 Kostrad.

6. Bahwa Insubordinasi Terdakwa dan anggota Dewan Koprak antara lain penandatanganan Surat Pernyataan bermaterai tidak terimanya kebijakan Danyonkes 1/1 Kostrad serta adanya penyampaian aspirasi (demo) menolak kebijakan Danyonkes di Rumah Dinas Danyonkes dan Mayonkes 1/1 Kostrad.

7. Bahwa Terdakwa ikut menyetujui dan menandatangani Surat Pernyataan bermaterai/petisi tersebut bersama 70 orang anggota Dewan Koprak lainnya dan sepengetahuan Terdakwa masing-masing mempunyai peran termasuk Terdakwa sebagai berikut:

- Kopka Erawan Suandi berperan sebagai tuan rumah saat penyusunan konsep Surat Pernyataan

Hal 44 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kopka Reno hadir di rumah Kopka Erawan untuk membantu membuat Surat Pernyataan
- Kopda Yayan menulis konsep Surat Pernyataan dan menyuruh Saksi untuk mengetik dan memberikan Saksi uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah untuk membeli materai
- Kopda Leo Chandra menyusun konsep Surat Pernyataan dan memberikan Surat Pernyataan pada malam kejadian demo
- Kopda Sahrir hadir di depan rumah Danyon saat aksi demo dan menyampaikan aspirasi dan hadir di rumah Kopka Erawan membantu membuat konsep Surat Pernyataan
- Kopda Eko Setyo hadir di depan rumah Danyon saat aksi demo dan menyampaikan aspirasi dan hadir di rumah Kopka Erawan membantu membuat konsep Surat Pernyataan
- Kopda Yudi Arif hadir di rumah Kopka Erawan Suandi lalu Terdakwa menyuruhnya membelikan materai
- Kopda Jumarton menyampaikan aspirasi kepada Asops Divisi di depan Mayon
- Kopda Andhika hadir di depan Mayon menyampaikan aspirasi kepada Danyonkes dan Kapten Ckm Putu Hariyase.

8. Bahwa ada dua rekan Terdakwa bernama Kopda Samiun dan Kopda Nurdiansyah yang tidak ikut diperiksa namun peran mereka yang Saksi ketahui saat kejadian demo ikut bergabung dalam kelompok demo dengan memarkirkan kendaraan bermotornya di depan rumah Danyon.

Saksi XII :

Nama lengkap : Yayan Mulya Effendi
Pangkat, NRP : Kopda, 31040162370683
Jabatan : Tajurlis Pokko Klma
Kesatuan : Yonkes 1/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Wonosobo, 21 Juni 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaran : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkes 1/1 Kostrad Jl. Kapten SolihinDs. Cimandala Kec. Sukaraja Kab. Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 45 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Mayonkes 1/1 Divif 1 Kostrad dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 sekira pukul 20.30 Wib Saksi bersama rekan-rekan yang berpangkat Kopral kurang lebih berjumlah 40 (empat puluh) orang diantaranya Terdakwa, Kopka Erawan Suandi (Saksi-9), Kopda Eko Setyo Budiyanto (Saksi-10), Kopda Sahrir (Saksi-12), Kopda Yusuf Sugeng Tri hariyadi (Saksi-13), Kopda Reno, Kopda Yudi Arif Prihanto, Kopda Andika dan Kopda Deni Irawan berkumpul di Ruko Warung Kopi Dua Raja bersepakat untuk membuat surat pernyataan penolakan kebijakan Danyonkes 1/1 Kostrad Letkol Ckm dr. Boy Ramurthi (Saksi-2) diatas materai, sedangkan yang mempunyai ide adalah Saksi-12 karena saat itu Saksi melihat Saksi-12 menelpon seseorang.
3. Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan pergi ke rumah Saksi-9, selanjutnya Saksi-9 memerintah Saksi untuk membuat konsep surat pernyataan dan yang mengetik adalah Saksi-13, setelah selesai membuat surat pernyataan selanjutnya Saksi dan rekan-rekan mengumpulkan uang untuk membeli materai dan terkumpul sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Kopda Yudi Arif pergi membeli materai.
4. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wib di depan pabrik Semasi yang kosong Saksi dan rekan-rekan menandatangani surat pernyataan diatas materai.
5. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wib terjadi demo penyampaian aspirasi penolakan kebijakan yang diterapkan oleh Saksi-2 di depan rumah dinas Saksi-2 di Kec. Sukaraja Kab. Bogor, akan tetapi saat terjadi demo Saksi tidak ikut karena sedang beristirahat di rumah.

Saksi XIII :

Nama lengkap : Budi Hartono
Pangkat, NRP : Kopka, 31970200620876
Jabatan : Ta Kirumkitlap
Kesatuan : Yonkes 1/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Trenggalek, 30 Agustus 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaran : Indonesia

Hal 46 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkes 1/1 Kostrad Jl. Kapten SolihinDs. Cimandala Kec. Sukaraja Kab. Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Mayonkes 1/1 Divif 1 Kostrad dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 sekira pukul 17.00 Wib Saksi membaca dari grup WhatsApp "Dewan Kopral" isinya seluruh Kopral agar berkumpul di Toko Da Raja, kemudian sekira pukul 23.00 Wib Saksi datang namun rapat sudah selesai, selanjutnys Kopka Erawan Suandi (Saksi-9) memberitahu "Dewan Kopral" sepakat akan membuat surat pernyataan/petisi bermaterai menolak kebijakan yang diterapkan oleh Danyonkes 1/1 Kostrad Letkol Ckm dr. Boy Ramurthi (Saksi-2) terhadap personel Yonkes 1/1 Kostrad, selanjutnya surat pernyataan akan dikirim ke Divisi 1 Kostrad pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020 Saksi mendapat informasi di grup WhatsApp "Dewan Kopral" yang dikirim oleh Terdakwa yang isinya "segera tandatangan, saya tunggu di parkir PT Samasi", kemudian sekira pukul 20.00 Wib Saksi pergi ke parkir PT Samasi Ciluar Kab. Bogor untuk menandatangani surat pernyataan/petisi bermaterai tentang penolakan kebijakan yang diterapkan oleh Saksi-2.
4. Bahwa isi surat pernyataan tersebut tentang masalah Kopda Andika yang dipukui oleh Kasi 1/Intel Kapten Ckm Budi Fransofa, S.Psi. (Saksi-4) dan diberi tindakan fisik, pemotongan uang personel untuk PROTAMA seharusnya untuk 2 (dua) orang ternyata dipotong untuk 3 (tiga) orang dengan alasan untuk cadangan, biaya pengaspalan jalan asram yang dibebankan kepada warga asrama sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per personel dengan rincian uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diambil dari THR dan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari gaji, pemotongan gaji anggota sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk operasional yang menjaga istri Saksi-2 yang dirawat di RS Salak Kota Bogor, penutupan pintu gerbang ke 2 dengan portal dan pembatasan personel yang mengikuti

Hal 47 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan Secabareg, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang mempunyai ide maupun yang membuat surat pernyataan tersebut.

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 20.30 Wib Saksi mengikuti pengarahannya untuk personel yang berpangkat Koptu ke atas dan Serma ke atas oleh Saksi-4, setelah pengarahannya selesai sekira pukul 21.00 Wib Saksi menuju ke KOMPI Rumkitlap untuk bermain internet, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Saksi mendengar ada alarm stelling "Cobra Jingga", selanjutnya Saksi pergi menuju ke depan Mayonkes sesampai di depan Mayonkes Saksi berdiri di lapangan dan melihat sudah banyak personel yang berjumlah kurang lebih 100 (seratus) orang yang tertua Wadanyonkes 1/1 Kostrad Mayor Ckm Nanang Setiaerawan, S.Kep. (Saksi-3), selain itu Saksi juga melihat ada Kopda Yusuf Sugeng Tri Hariyadi (Saksi-13), Kopda Andika, Kopda Bayu M., Kopda Marto dan Kopda Hendra Christianto (Saksi-22).
6. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Saksi-2 datang ke Mayonkes dengan dikawal oleh provoost saat anggota sedang berteriak-teriak dan berargumen dengan Saksi-3, kemudian Saksi-2 mengambil alih personel dan terjadi tanya jawab mengenai permasalahan Kopda Andika dan kebijakan Saksi-2 yang dinilai terlalu berlebihan, saat itu Saksi melihat yang melakukan tanya jawab dan menyampaikan aspirasi adalah Terdakwa, Kopda Eko Setyo Budiyanto (Saksi-10), Kopda Sahrir (Saksi-12), Kopda Jumarton (Saksi-11), akan tetapi jawaban Saksi-2 berbelit-belit dan seperti mengelak sehingga anggota merasa tidak puas, selanjutnya datang Asops Divisi 1 Kostrad dan Saksi masuk ke dalam Mayon.
7. Bahwa kemudian seluruh personel diambil alih oleh Asops Divisi 1 Kostrad dan anggota yang menyampaikan aspirasi adalah Kopda Eko Setyo Budiyanto (Saksi-10), Kopda Sahrir (Saksi-12), Kopda Jumarton (Saksi-11), Kopda Suprihatin (Saksi-16) dan Pratu Ardian Dwi Saputra (Saksi-25), selanjutnya Terdakwa menyerahkan surat pernyataan yang sudah ditandatangani oleh anggota yang berpangkat Koprak kepada Asops Divisi 1 Kostrad, lalu datang Asintel Divisi 1 Kostrad dan memberikan pengarahannya kepada anggota.

Saksi XIV :

Hal 48 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Suprihatin
Pangkat, NRP : Kopda, 31070913440687
Jabatan : Ta Kikeslap 3
Kesatuan : Yonkes 1/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 16 Juni 1987s
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkes 1/1 Kostrad Jl. Kapten SolihinDs. Cimandala Kec. Sukaraja Kab. Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Mayonkes 1/1 Divif 1 Kostrad dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 sekira pukul 17.00 Wib Saksi membaca di grup WhatsApp "Dewan Koprak" isinya seluruh Koprak agar berkumpul di toko Dua Raja, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Saksi datang ke toko Dua Raja dan sudah ada kurang lebih 50 (lima puluh) orang personel berpangkat Koprak, kemudian disepakati akan membuat surat pernyataan penolakan kebijakan Dayonkes 1/1 Kostrad Letkol Ckm dr. Boy Ramurthi (Saksi-2), selanjutny Kopda Yayan Mulya Efendi (Saksi-14) membuat konsep surat pernyataan.
3. Bahwa latar belakang tindakan penolakan kebijakan Saksi-2 diantaranya masalah Kopda Andika yang dianggap tidak loyal terhadap atasan karena saat ditelpon oleh Lettu Ckm Putu Hari Yase (Saksi-7) menjawab dengan nada tinggi, pemotongan gaji personel untuk PROTAMA yang seharusnya untuk 2 (dua) orang ternyata dipotong untu 3 (tiga) orang dengan alasan untuk dana cadangan sumbangan kematian, biaya pengaspalan jalan asrama yang dibebankan kepada personel dengan jumlah potongan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tiap personel, pemotongan gaji sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tiap personel untuk operasional menjaga ibu komandan saatsakit, pembuatan pos jaga di depan rumah dinas Saksi-2, perlakuan terhadap ajudan yang melayani Saksi-2 dan keluarga tidak semestinya yaitu mencuci pakaian keluarganya hinga pakaian dalamnya, Saksi-2 memberikan tindakan fisik kepada Wadanyon

Hal 49 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/1 Kostrad Mayor Ckm Nanang Setiaerawan, S.Kep. (Saksi-3) dan para perwira di depan anggota, pembatasan bagi personel yang akan mengikuti pendidikan Secabareg dan penganaiaan terhadap Kopda Andika yang dilakukan oleh Kasi-1 Kapten Ckm Budi Fransopa,S.Psi (Saksi4).

4. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2020 Saksi mendapat informasi dari Terdakwa yang mengirim di Grup WhatsApp "Dewan Koprak" yang isinya "Segera tandatangan, saya tunggu di parkir PT Samasi, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Saksi sampai di parkir PT Samasi Ciluar Kab. Bogor untuk menandatangani surat pernyataan/petisi penolakan kebijakan Saksi-2 diatas materai, setelah selesai Saksi dan Terdakwa pergi membeli kue ulang tahun untuk anak Terdakwa, setelah itu Saksi kembali melaksanakan dinas jaga di rumah dinas.
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 20.30 Wib Saksi mendapat pesan di grup WhatsApp yang isinya anggota berpangkat Koptu keatas dan Serma ke atas berkumpul di aula batalyon akan diambil oleh Saksi-3 namun setelah berkumpul diambil oleh Saksi-4, saat itu Saksi juga menerima informasi agar berkumpul di Sikes dan sekira pukul 21.00 Wib Saksi menuju ke Sikes dan menunggu rapat selesai, kemudian Saksi mendapat info Kopda Hardi Masrul akan memberikan informasi kepada "Dewan Koprak" di belakang Seksi Angkutan, selanjutnya Saksi dan anggota yang berpangkat Koprak berkumpul di garasi seksi Angkutan.
6. Bahwa setelah Koprak Hardi Masrul datang kemudian menjelaskan penyampaian Saksi-4 tentang uang anggota yang digunakan pengaspalan akan dikembalikan dan untuk permasalahan Kopda Andika menunggu perkembangan lebih lanjut, atas penjelasan tersebut Kopda Sahrir (Saksi-12) dan Kopda Jumarton (Saksi-11) tidak terima dan anggota ada yang merasa tidak terima serta tersulut emosi, kemudian kurang lebih sebanyak 40 (empat puluh) orang personel mendatangi kediaman Saksi-2 sambil berteriak-teriak menyuruh Saksi-2 keluar, sepengetahuan Saksi personel yang berteriak-teriak adalah Terdakwa, Kopda Eko Setyo Budiyanto (Saksi-10), Kopda Jumarton (Saksi-11) dan Saksi-12, namun Saksi-2 tidak keluar rumah dan meminta anggota untuk bergeser ke Mayonkes.
7. Bahwa setelah berada di depan Mayonkes 1/1Kostrad Saksi-2 tidak kunjung datang, kemudian Saksi mendengar teriakan Danyon

Hal 50 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dengan membawa senjata sehingga seluruh anggota berlarian saat itu ada yang berteriak "ambil senjata", selanjutnya sebagian anggota ada yang berlari ke gudang senjata dan ada yang ke arah piketan dengan tujuan untuk mengambil senjata, lalu Saksi-3 memerintahkan seluruh anggota untuk tenang dan kembali ke lapangan Mayonkes, tidak lama berselang dibunyikan alarm stelling lewat HT dengan isi "Cobra Jingga" yang artinya agar semua anggota kumpul di Mayonkes, setelah itu seluruh personel Yonkes 1/1 Kostrad berkumpul di depan Mayonkes kurang lebih 150 (seratus lima puluh) orang.

8. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Saksi-2 datang dikawal oleh Provoos dan mengambil anggota di depan Mayonkes, kemudian terjadi tanya jawab mengenai permasalahan Kopda Andika dan kebijakan Saksi-2 yang dinilai anggota terlalu berlebihan, saat itu Saksi melihat yang menyampaikan aspirasi diantaranya Terdakwa, Kopda Sahrir (Saksi-12), Kopda Jumarton (Saksi-11), Kopda Andika dan Kopda Sobri, karena jawaban Saksi-2 berbelit-belit dan mengelak ada anggota yang berteriak agar mundur semua dan menunggu Asops Divisi datang.
9. Bahwa beberapa saat kemudian Asops Divisi 1 datang, kemudian Saksi menyampaikan dan meluruskan masalah potongan barak bukan potongan dari batalyon/Saksi-2 tetapi inisiatif dari remaja, selain Saksi ada beberapa anggota yang menyampaikan aspirasinya karena kebijakan Saksi-2 antara lain : Terdakwa, Kopda Eko Setyo Budiyanto (Saksi-10), Kopda Sahrir (Saksi-12), Kopda Andika, Kopda M. Kholis, Pratu Riki dan Prada Bintara Wisnu, setelah selesai menyampaikan aspirasi kemudian Terdakwa menyerahkan surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh anggota yang berpangkat Koprak kepada Asops Divisi, tidak lama kemudian datang Asintel Divisi 1 Kostrad dan memberi pengarahan kepada anggota, selanjutnya seluruh anggota diperintahkan untuk membubarkan diri dalam keadan tenang dan Pam berita.

Atas Keterangan Saksi

Saksi XV :
Nama lengkap : Dwi Hartanto
Pangkat, NRP : Kopda, 31050637660986
Jabatan : Ta Provos Kima
Kesatuan : Yonkes 1/1 Kostrad

Hal 51 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Jamba, 19 September 1986

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkes 1/1 Kostrad Ds. Cimandala

Kec. Sukaraja Kab. Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Mayonkes 1/1 Divif 1 Kostrad dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 19.00 Wib saat Saksi sedang berada di rumah daerah Karadenan Cibinong Kab. Bogor mendapat informasi dari Piket di Grup WhatsApp Provos sekira pukul 21.00 Wib anggota berpangkat Koptu ke atas dan Serma ke atas kumpul di aula akan diambil oleh Mayor Ckm Nanang Setiaerwan,S.Kep. (Saksi-3) Wadanyon, kemudian Saksi pergi ke kesatuan dan sekira pukul 21.00 Wib Saksi tiba di kesatuan menuju pos provos yang mengarah ke asrama di pos provos sudah ada Kopda Alip, Kopda Hendro dan Kopda Sembiring.
3. Bahwa selang beberapa menit kemudian datang rombongan anggota Yonkes 1/1 Kostrad menggunakan sepeda motor dari arah Pomad menuju ke kediaman Letkol Ckm dr. Boy Ramurthi (Saksi-2) Danyonkes 1/1 Kostrad dan berteriak-teriak, melihat hal tersebut Saksi bersama rekan provos yang lain menuju ke kediaman Saksi-2 karena khawatir terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, kemudian Saksi bersama rekan provos yang lain berdiri di gerbang pintu rumah Saksi-2.
4. Bahwa saat itu anggota yang ikut mmenyampaikan aspirasi di depan kediaman Saksi-2 berjumlah kurang lebih 60 (enam puluh) orang dan berteriak-teriak yang ditujukan kepada Saksi-2 agar keluar dari kediaman, kemudian Mayor Ckm Nanang Setiaerwan,S.Kep. (Saksi-3) Wadanyon keluar dari rumahnya yang berada di samping rumah Saksi-2 menenangkan anggota dan mengarahkan anggota untuk berkumpul di depan Mayonkes, selanjutnya anggota bergerak menuju ke depan Mayonkes dan Saksi tetap berada di depan kediaman Saksi-2.
5. Bahwa beberapa saat kemudian terdengar di HT informasi dari piket "Cobra Jingga" yang berarti alarm untuk anggota Yonkes

Hal 52 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumpul, kemudian Kopda Alip yang sedang naik dinas dalam sebagai provos bergerak menuju ke depan Mayonkes karena terlihat terjadi keributan anggota yang berada di depan Mayonkes bertambah menjadi kurang lebih 150 (seratus lima puluh) orang dan mencoba bergerak menuju ke kediaman Saksi-2, namun saat itu dapat diredam dan diarahkan kembali untuk berkumpul di depan Mayonkes.

6. Bahwa kemudian Saksi-2 didampingi oleh Pelda Dani perwira piket bergerak dari kediaman menuju ke depan Mayonkes Saksi dan Praka Hendro mengikuti dari belakang, selanjutnya Saksi-2 berdiri di podium dan Saksi berada di depan Saksi-2 menghadap ke arah anggota yang berkumpul, saat Saksi-2 mengambil banyak teriakan anggota sehingga Saksi-2 tidak dapat memberikan pengarahan dan saat itu ada informasi bahwa Asops Divisi akan datang ke Mayonkes lalu anggota mundur ke lapangan dan menunggu Asops datang.
7. Bahwa kemudian datang Asops Divisi didampingi oleh Dandenspom Kostrad, selanjutnya anggota kembali berkumpul di depan Mayonkes untuk menerima pengarahan dari Asops Divisi, pada saat Asops memberikan pengarahan ada teriakan dari anggota meminta Saksi-2 menunggu di Lobby Mayon dan tidak ikut berada di depan Mayonkes, kemudian Saksi-2 pergi ke Lobby Mayon dan Asops memberikan pengarahan.
8. Bahwa kemudian Asops bertanya kepada anggota yang berkumpul mengapa sampai terjadi seperti ini, selanjutnya terjadi tanya jawab dan beberapa anggota menjelaskan kepada Asops perihal keberatan kebijakan Saksi-2 tentang iuran uang duka (Protama), permasalahan pengaspalan asrama dengan biaya dibebankan warga asrama, permasalahan pemotongan gaji anggota untuk operasional ibu persit yang menjaga istri komandan yang sakit permasalahan Terdakwa yang dinyatakan melawan atasan dan permasalahan anggota yang ingin sekolah seperti Secaba Reg diseleksi/dibatasi, lalu datang Asintel Divisi ke Mayonkes dan memberikan arahan kepada anggota, sekira pukul 02.00 Wib anggota membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing, sedangkan Saksi kembali ke pos provos di depan asrama sambil mengecek keamanan setelah itu Saksi pulang ke rumah.
10. Bahwa sebelum terjadi demo menyampaikan aspirasi tersebut, sebelumnya anggota yang berpangkat Koprals sudah menuangkan aspirasi penolakan kebijakan Saksi-2 kedalam surat pernyataan

Hal 53 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh anggota yang berpangkat Kopral kurang lebih 70 (tujuh puluh) orang termasuk Saksi ikut menandatangani dan surat pernyataan aspirasi tersebut akan diteruskan ke Divisi 1 Kostrad, namun Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana surat pernyataan tersebut dibuat.

Atas keterangan Saksi

Saksi XVI :

Nama lengkap : Fajar Riadi
Pangkat, NRP : Kopda, 310600144791085
Jabatan : Ta Genderang Kima
Kesatuan : Yonkes 1/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Cimahi, 7 Oktober 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkes 1/1 Kostrad Ds. Cimandala
Kec. Sukaraja Kab. Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Mayonkes 1/1 Divif 1 Kostrad dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wib Saksi ikut melakukan demo menyampaikan aspirasi penolakan kebijakan Letkol Ckm dr. Boy Ramurthi (Saksi-2) Danyonkes 1/1 Kostrad yang diterapkan oleh Saksi-2 terhadap personel Yonkes 1/1 Kostrad bersama kurang lebih 60 (enam puluh) anggota berpangkat Kopral di depan kediaman Saksi-2, saat itu Terdakwa, Kopda Sahrir (Saksi-12), Kopda Eko Setyo Budiyanto (Saksi-10) dan Kopda (Saksi-11) berteriak menyuruh Saksi-2 keluar dengan berata "Danyon keluar kamu!, Danyon keluar", kemudian Mayor Ckm Nanang Setiaerwan, S.Kep. (Saksi-3) Wadanyon yang rumahnya bersebelahan dengan Saksi-2 keluar dan memerintahkan seluruh anggota bergeser ke depan Mayonkes.
3. Bahwa setelah anggota berada di depan Mayonkes ada alarm stelling melalui HT sehingga anggota yang berada didepan Mayonkes 1/1 Kostrad kurang lebih berjumlah 150 (seratus lima

Hal 54 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) sampai dengan 200 (dua ratus) orang diantaranya Terdakwa, Kopka Erawan Suandi (Saksi-9), Kopda Jumarton (Saksi-11), Kopda Sahrir (Saksi-12), Kopda Yusuf Sugeng Tri Hariyadi (Saksi-13), Kopda Hendra Cristianto (Saksi-22), Kopda Doni Damara (Saksi-23), Kopda Jinandar Apriyanti (Saksi-24), Kopka Eko, Kopda Deny Irawan, Kopda Arif Toni, Kopda Dede Afendi, Kopda Kholis, Kopda Deni, Kopda Yamin, Kopda Yoga, Kopda Sopian Hadi, Kopda Tintus dan Kopda Alnisas sedangkan Saksi tidak dapat mengingat karena malam hari dan sebagian besar anggota menggunakan masker.

- 4 Bahwa yang menjadi latar belakang anggota berpangkat Kopral melakukan demo karena menolak dengan kebijakan Saksi-2 diantaranya tentang permasalahan iuran duka (Protama) bagi personel jajaran divif 1 Kostrad yang meninggal dunia sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu) perorang, saat itu dilakukan pemotongan dengan dilebihkan untuk 1 (satu) orang yang meninggal, permasalahan pengaspalan asrama dengan biaya dibebankan kepada anggota Yonkes 1/1 Kostrad sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pemotongan gaji anggota sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk operasional ibu persit yang menjaga istri Komandan yang sedang dirawat di RS Salak, kemudian diadakan pertemuan di warung kopi dekat Ruko Duo Raja Ciluer Kab. Bogor dan pada saat Saksi menandatangani surat pernyataan diatas materai sudah ada kurang lebih 40 (empat puluh) orang yang menandatangani, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dan mengonsep surat pernyataan.

Saksi XVII

:
Nama lengkap : Hendri Prasetyo
Pangkat, NRP : Kopda, 31050163270484
Jabatan : Taki RSL
Kesatuan : Yonkes 1/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Lampung, 14 April 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaran : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkes 1/1 Kostrad Ds. Cimandala
Kec. Sukaraja Kab. Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 55 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Mayonkes 1/1 Divif 1 Kostrad dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 Saksi dan para Tamtama berpangkat Kopral menunggu pengumuman hasil rapat perwira yang juga diikuti oleh Kopka Masrul wakil dari anggota Tamtama, setelah rapat selesai Kopka Masrul menyampaikan kepada rekan-rekan hariil keputusan rapat untuk kasus penganiayaan terhadap Terdakwa dikesampingkan, mendengar penjelasan tersebut Saksi dan rekan-rekan menjadi emosi dan ramai-ramai langsung menuju ke kediaman Letkol Ckm dr. Boy Ramurthi (Saksi-2) Danyonkes 1/1 Kostrad untuk menanyakan secara langsung hal tersebut.
3. Bahwa setelah di depan kediaman Saksi-2, Mayor Ckm Nanang Setiaerwan,S.Kep. (Saksi-3) memerintahkan seluruh anggota bergeser ke Mayon dan setelah di depan Mayonkes datang Saksi-2 kemudian beberapa anggota bertanya kepada Saksi-2 mengenai kebijakan yang dibuatnya, diantaranya Kopda Eko Setyo Budiyanto (Saksi-10), Kopda Sahrir (Saksi-12) dan Kopda Jumarton (Saksi-11) kebijakan yang dipertanyakan tentang pemotongan gaji untuk pengaspalan, pemotongan uang untuk Protama dan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Kapten ckm Budi Fransofa terhadap Terdakwa serta beberapa hal-hal lain yang tidak dapat diingat oleh Saksi.
4. Bahwa sebelum terjadinya aksi demo sudah membuat Surat dan rencananya surat pernyataan tentang kebijakan Saksi-2 yang dianggap tidak sesuai dan merugikan diantaranya :
 - a. Pemotongan uang untuk pengaspalan Asrama Yonkes sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang;
 - b. Pemotongan uang kas kompi untuk pengaspalan jalan di depan Kompi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - c. Pemotongan uang sebesar Rp.10.000,- untuk biaya yang jaga ibu Danyon yang sakit dan dirawat di RST Salak;
 - d. Potongan Protama yang seharusnya dipotong 2 (dua) kali namun kenyataannya dipotong 3 (tiga) kali;
 - e. Kasus pemukulan yang dilakukan oleh Kapten Ckm Budi Fransofa,S.Psi (Saksi-4) terhadap Terdakwa yang tidak dilakukan proses hukum;

Hal 56 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Seleksi Secabareg yang dibatasi;
- g. Gapura Yonkes ditutup untuk anggota Yonkes kecuali untuk tamu VIP;
- h. Ajudan komandan/penjaga di kediaman Komandan yang diberlakukan seperti pembantu seperti melakukan tugas mencuci, memasak dan menyetrika)

Rencananya surat pernyataan tersebut setelah ditandatangani oleh anggota yang berpangkat Kopral akan dikirimkan ke Divisi Kostrad Cilodong dan Saksi juga ikut menandatangani surat pernyataan tersebut.

Atas keterangan Saksi

Saksi XVIII :

Nama lengkap : Nurdiansyah
Pangkat, NRP : Kopda, 31081636211286
Jabatan : Ta Kikeslap
Kesatuan : Yonkes 1/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Tanjung Baru, 28 Desember 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaran : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkes 1/1 Kostrad Ds. Cimandala
Kec. Sukaraja Kab. Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Mayonkes 1/1 Divif 1 Kostrad dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Mei 2020 sekira pukul 19.45 Wib Saksi mendapat informasi dari WhatsApp grup "Dewan Kopral" isinya seluruhnya kumpul di Pasar Ciluar tepatnya di warung kopi di dalam pasar, kemudian saksi dan Kopda Joko Prianto pergi ke warung kopi dan setibanya disana sudah ada Kopda Eko Setyo Budiyanto (Saksi-10), Kopda Sahrir (Saksi-12), Kopda Anton, Koptu Priono, Kopda Ngarimin dan Kopda Yahyan serta banyak rekan-rekan lainnya, saat itu membahas pembuatan surat pernyataan bermeterai yang akan ditandatangani oleh seluruh personel yang berpangkat

Hal 57 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kopral, setelah semuanya setuju seluruh personel yang ada kembali ke rumah masing-masing.

3. Bahwa 3 (tiga) hari kemudian sekira pukul 19.00 Wib Saksi mendapat informasi di grup WhatsApp "Dewan Kopral" yang isinya bagi yang belum menandatangani surat pernyataan ditunggu di depan Indomart Pasar Ciluar dekat pabrik sepatu Semasi dan lokasinya di share oleh Terdakwa, kemudian Saksi dan Kopda Joko Prianto pergi ke Indomart Pasar Ciluar sesampainya di lokasi sudah ada Terdakwa yang sudah menunggu kemudian Saksi dan Kopda Joko Prianto menandatangani surat pernyataan tersebut dan tidak membaca terlebih dulu, namun saat itu Saksi mendengar sedikit yang menjadi latar belakang membuat surat pernyataan di kalangan anggota berpangkat Kopral adalah masalah pemotongan uang Protama dan iuran sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk ibu persit yang menjaga ibu danyon yang sakit dan di rawat di RST Salak, setelah itu Saksi dan Kopda Joko Prianto kembali ke rumah masing-masing.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 Saksi membaca di media sosial Telegram grup batalyon isinya seluruh perwira, pangkat Pelda, Serma dan Kopka yang sudah ditunjuk setelah maghrib untuk berkumpul di Vila 1 (lobi Mayonkes 1/1 Kostrad), sekira pukul 20.30 Wib Saksi mendapat informasi dari WhatsApp grup "Dewan Kopral" untuk kumpul di Siekes, kemudian Saksi bersama Kopda Joko Prianto pergi menuju ke Siekes sampai di Siekes sudah banyak yang berkumpul, sekira pukul 20.45 beberapa rekan-rekan berteriak untuk berkumpul di Angkutan belakang Mayonkes disana sudah menunggu Kopka Hardi Masrul, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan bergerak menuju ke belakang Angkutan untuk mendengarkan hasil kumpul seluruh perwira, pangkat Pelda, Serma dan Kopka setelah semua berkumpul Kopka Masrul menyampaikan pengaspalan tidak perlu diperpanjang lagi, permasalahan Terdakwa akan dikurangi hukumannya, namun karena tidak puas dengan hasil penyampaian Kopka Hardi Masrul secara spontan seluruh rekan-rekan yang berada di belakang Angkutan langsung pergi ke kediaman Letkol Ckm dr. Boy Ramurthi (Saksi-2) Danyonkes 1/1 Kostrad untuk melakukan demo penolakan kebijakan yang diterapkan oleh Saksi-2 terhadap personel Yonkes 1/1 Kostrad dan mendengar penjelasan secara langsung dari Saksi-2.

Hal 58 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah berada di depan kediaman Saksi-2 rekan-rekan berteriak agar Saksi-2 keluar, saat itu Saksi melihat Kopda Eko Setyo Budiyanto (Saksi-10) berteriak "Danyon keluar... wooi Danyon keluar", di depan kediaman Saksi-2 sudah ada Mayor Ckm Nanang Setiaerwan, S.Kep, dan berkata agar seluruh anggota menunggu di Mayon kemudian Saksi dan rekan-rekan demo menuju ke depan Mayon, tidak lama kemudian ada pengumuman dari Siekom dengan sandi "Kobra Jingga" yang artinya alarm steling bahwa yang memerintahkan agar semua penghuni asrama/organik militer keluar rumah.
6. Bahwa saat Saksi masih di dalam kerumunan anggota demo di depan Mayon ada yang berkata "Danyon bawa senjata... Danyon bawa senjata", saat itu Saksi tetap diam di depan Mayon namun karena ada suara pengumuman dari Siekom Saksi melihat bayak yang datang menuju ke depan Mayon, tidak lama kemudian datang Saksi-2 didampingi Saksi-3, para perwira, Pa Jaga dan Provos selanjutnya Saksi-10 dan Kopda Jumarton (Saksi-11) menyampaikan penyelesaian permasalahan Kopda Andika.
7. Bahwa kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian datang Asops Divif 1 Kostrad Kolonel Inf Hendrianto datang ke Mayonkes bersama Dandempom Divif 1/1 Kostrad, kemudian seluruh anggota berkumpul di lapangan untuk mendengarkan pengarahan dari Asops, selanjutnya Asops berkata yang mau mengeluarkan unek-unek silahkan berdiri lalu Kopda Andika berdiri dan menyampaikan permasalahan yang dialaminya, Prada Nababan menyampaikan permasalahannya sebagai ajudan di rumah Saksi-2, setelah itu Asisten menyarankan agar anggota pendemo pulang ke rumah masing-masing biarkan pihak Divisi yang menyelesaikannya.
8. Bahwa latar belakang terjadi demo karena permasalahan Kopda Andika yang melaksanakan dinas luar kemudian Lettu Ckm I Putu Heri Yase (Saksi-7) menelpon Kopda Andika dan Kopda Andika menjawabnya dengan nada tinggi, selanjutnya Kopda Andika dipanggil ke Batalyon kemudian ditindak secara fisik oleh Danki Kopda Andika karena telah melakukan insubordinasi.
9. Bahwa Saksi dan rekan-rekan belum menyampaikan aspirasi personel yang berpangkat Koprals secara hierarki, namun hanya menyampaikan kepada yang tertua di golongan Tamtama saja.

Hal 59 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi

Saksi XIX :

Nama lengkap : Joko Susilo
Pangkat, NRP : Kopda, 31081666320686
Jabatan : Ta Kikeslap
Kesatuan : Yonkes 1/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 8 Juni 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkes 1/1 Kostrad Ds. Cimandala
Kec. Sukaraja Kab. Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Mayonkes 1/1 Divif 1 Kostrad dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2020 sekira pukul 16.30 Wib Saksi melihat di grup WhatsApp "Dewan Kopral" yang isinya bagi rekan-rekan yang mendukung untuk menolak kebijakan Danyon silahkan datang ke depan Indomart pasar Ciluar dekat pabrik sepatu Semasi karena sudah ditunggu oleh Terdakwa untuk menandatangani surat pernyataan, kemudian Saksi menelpon Kopda Alip dan mengatakan "Lip kamu mau tanda tangan gak kalau mau ayo", Kopda Alip mengiyakan dan janji untuk bertemu di batalyon dan bersama-sama ke depan Indomart pasar Ciluar.
3. Bahwa sesampainya di depan Indomart pasar Ciluar sudah ada Terdakwa, Kopda Nurdiansyah dan Kopda Joko Prianto, kemudian Kopda Joko Prianto mengatakan penandatanganan surat pernyataan ini untuk kebaikan kita bersama lalu Saksi dan Kopda Alip menandatangani surat tersebut, setelah selesai kembali ke batalyon.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 15.00 Wib saat Saksi berada di rumah melihat di media sosial Telegram grup batalyon isinya seluruh perwira pangkat Pelda, Serma dan Kopka yang sudah ditunjuk untuk kumpul di Vila 1 (Lobi

Hal 60 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayonkes 1/1 Kostrad) setelah maghrib, kemudian sekira pukul 20.30 Wib Saksi melihat WhatsApp grup "Dewan Koprak" untuk kumpul di Siekes, selanjutnya Saksi pergi ke Siekes dan sudah banyak orang yang berkumpul dan sekira pukul 20.45 Wib Saksi mendengar beberapa rekan-rekan berteriak untuk kumpul di Angkutan belakang Mayonkes 1/1Kostrad dan disana sudah menunggu Kopda Hardi Masrul, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan bergerak menuju ke Angkutan untuk mendengarkan isi hasil kumpul seluruh perwira.

5. Bahwa setelah berkumpul di Angkutan kemudian Saksi dan rekan-rekan berpangkat Koprak berhimpun dan Kopka Masrul berkata "seluruh unek-unek dan aspirasi rekan-rekan sudah disampaikan, sekarang kita menunggu keputusan dari pimpinan dan sekarang rekan-rekan kembali ke rumah masing-masing", karena ada rekan-rekan yang tidak merasa puas kemudian Kopda Jumarton (Saksi-11) berteriak "ini tidak jelas bang kita cari kejelasan dan keputusan dari Komandan langsung", secara spontan seluruh rekan-rekan berteriak "ayooyo ayooyo betul itu ayo kita kesana", selanjutnya secara serentak semua yang ada di Angkutan berjalan menuju ke motornya masing-masing dan bergerak menuju ke kediaman Letkol Ckm dr. Boy Ramurthi (Saksi-2) Danyonkes 1/1 Kostrad.
6. Bahwa setibanya di kediaman Saksi-2 Saksi melihat Mayor Ckm Nanang Setiaerman (Saksi-3) Wadanyon di pintu gerbang dan Saksi-3 menyarankan agar semuanya berpindah ke Mayon, karena malu dilihat umum dan satuan tetangga, nanti akan Saksi-3 sampaikan kepada Saksi-2, kemudian Kopda Sahrir (Saksi-12) berkata kepada Saksi-3 "ijin Wadan, saya salut, saya hormat sama Wadan saya respect sama Wadan, tetapi kami hanya ingin mendengar kejelasannya secara langsung dari Komandan", selanjutnya Saksi mendengar Kopda Eko Setyo Budiyanto (Saksi-10) berteriak "Woooi Danyon keluar...wooi Danyon keluar", setelah itu Saksi dan seluruh anggota menuju ke depan Mayon.
7. Bahwa setelah seluruh anggota berada di depan Mayon ternyata Saksi-2 yang ditunggu-tunggu tidak datang juga, karena menunggu Saksi-2 terlalu lama kemudian beberapa rekan demo ada yang kembali menuju ke kediaman Saksi-2, ada yang menunggu di lapangan dan gerbang Mayon, kemudian saat Saksi berada dalam kerumunan depan Mayon terdengar ada yang berkata "Danyon bawa senjata... Danyon bawa senjata",

Hal 61 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga secara spontan anggota demo berlarian menuju ke gudang senjata dan sebagian lagi lari ke arah jalan raya.

8. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-2 datang bersama Saksi-3, para perwira dan provos ke depan Mayon, sehingga anggota yang berdemo berkumpul kembali ke depan Mayon, saat itu Kopda Andika menyampaikan kepada Saksi-2 tentang kegiatan dinas luarnya BP di kediaman Mayjen Purn Ben Yura Rimba masih dimintai uang, Saksi-9 menyampaikan tentang pemotongan Protama, Saksi-10 menanyakan tentang pemotongan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk ibu persit yang menjaga ibu Danyon dan pemotongan uang pengaspalan, setelah itu Saksi-12 menyarankan kepada para pendemo untuk mundur ke lapangan sambil menunggu asisten dari Divisi sambil berkata sudah tidak percaya lagi dengan Perwira yang ada dan dirinya sudah menelpon Asisten.
9. Bahwa sekira 20 (dua puluh) menit kemudian asops Divif 1 Kostrad datang ke Mayonkes dan seluruh anggota berkumpul di lapangan untuk mendengarkan pengarahan dari Asops Divif 1 Kostrad, saat itu Asops Divif 1 Kostrad berkata yang mau mengeluarkan unek-unek silahkan berdiri, kemudian Saksi-10 menanyakan tentang pemotongan uang pengaspalan dan pemotongan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu) rupiah untuk ibu persit yang menjaga ibu komandan di rumah sakit Salak, Kopda Suprihatin (Saksi-16) menanyakan soal perbaikan barak remaja yang saat renovasi di dokumentasi oleh staf 1 (intel) dan adanya indikasi perbaikan barak oleh batalyon yang membiayai padahal biaya renovasi barak tersebut hasil urunan remaja Yonkes sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perorang, Saksi-12 menanyakan tentang pemotongan Protama yang seharusnya dipotong untuk 2 (dua) orang ternyata dipotong untuk 3 (tiga) orang dengan alasan untuk cadangan, sedangkan Kopda Andika menyampaikan tentang kegiatan dinas luarnya yang BP di kediaman Mayjen Purn Ben Yura Rimba masih dimintai uang.
10. Bahwa kemudian 11 (sebelas) anggota yang terlibat dalam demo penyampaian aspirasi kebijakan Saksi-1 ditetapkan sebagai Terdakwa diantaranya Terdakwa, Kopka Erawan Suandi (Saksi-9), Kopka Reno, Kopda Sahrir (Saksi-12), Kopda Yahyan Mulya Effendi (Saksi-14), Kopda Jumarton, Kopda Andika, Kopda Deny

Hal 62 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irawan, Kopda Yusuf Sugeng, Kopda Eko Setyo Budiyanto dan
Kopda Yudi Arif.

Atas keterangan Saksi

Saksi XX :

Nama lengkap : Hendra Christianto
Pangkat, NRP : Kopda, 31081708400386
Jabatan : Ta Kirumkitlap
Kesatuan : Yonkes 1/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 23 Maret 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkes 1/1 Kostrad Ds. Cimandala
Kec. Sukaraja Kab. Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Mayonkes 1/1 Divif 1 Kostrad dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa dengan adanya permasalahan Kopda Andika yang gajinya dipotong oleh Yonkes 1/1 Kostrad dan adanya kebijakan dari Letkol Ckm dr. Boy Ramurthi (Saksi-2) Danyonkes 1/1 Kostrad untuk demo penolakan kebijakan yang diterapkan oleh Saksi-2 terhadap personel Yonkes 1/1 Kostrad tentang pengaspalan jalan asrama Yonkes 1/1 Kostrad, pemotongan Protama, sekolah Secaba Reg yang dipersulit dan masalah iuran ibu persit untuk menjaga istri Saksi-2 yang di rawat di RS Salak Bogor, kemudian dibuat konsep surat pernyataan/petisi untuk menolak kebijakan tersebut akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat konsep surat tersebut, namun Saksi mengetahui saat Kopda Yudi Arif mengetik surat pernyataan/petisi kemudian surat pernyataan petisi penolakan kebijakan Saksi-2 ditandatangani oleh anggota yang berpangkat Kopral dan Saksi ikut tandatangan surat pernyataan/petisi solidaritas kebersamaan anggota berpangkat Kopral Yonkes 1/1 Kostrad.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wib terjadi aksi demo penolakan kebijakan Saksi-2 di depan

Hal 63 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kediaman Saksi-2 dan di Mayonkes Yonif 1/1 Kostrad yang dihadiri oleh anggota Yonkes 1/1 Kostrad diantaranya : Terdakwa, Kopka Erawan Suwandi, Kopka Reno, Kopda Yayan Mulyana, Kopda Yusuf Sugeng Tri Hariyadi (Saksi-10), Kopda Deny Irawan, Kopda Sahrir (Saksi-9), Kopda Eko Setyo, Kopda Jumarton dan Kopda Yudi Arif, Saksi juga ikut dalam demo kebijakan Saksi-2 akan tetapi saat itu Saksi hanya berdiri di belakang dekat penjagaan Satri karena badan Saksi belum sehat setelah penyakit malaria.

4. Bahwa setelah kejadian anggota Yonkes 1/1 Divif Kostrad berkumpul di depan Mayonkes dan Saksi melihat pejabat dari jajaran Divisi dan Denpom Kostrad, namun Saksi tidak mengetahui langkah apa saja yang dilakukan oleh batalyon dan kotama.

Saksi XXI :

Nama lengkap : Doni Damara
Pangkat, NRP : Kopda, 31081630370189
Jabatan : Ta Kievakuasi
Kesatuan : Yonker 1/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Branti Lampung Selatan, 31 Januari 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkes 1/1 Kostrad Ds. Cimandala
Kec. Sukaraja Kab. Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Mayonkes 1/1 Divif 1 Kostrad dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mendapat pesan WhatsApp dari Terdakwa kemudian Saksi juga menandatangani surat pernyataan/petisi penolakan kebijaksanaan Letkol Ckm dr. Boy Ramurthi (Saksi-2) Danyonkes 1/1 Kostrad karena Saksi ingin turut serta menyampaikan aspirasi yang diikuti oleh seluruh anggota Yonkes 1/1 Kostrad yang berpangkat Kopral.
3. Bahwa latar belakang terjadinya penandatanganan surat pernyataan/petisi yang ditandatangani oleh anggota yang Hal 64 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpangkat Kopral diantaranya permalahan Kopda Andika yang gajinya dipotong oleh Yonkes 1/1 Kostrad, pengaspalan jalan asrama Yonkes 1/1 Kostrad, pemotongan Protama, sekolah Secaba Reg yang dipersulit dan iuran ibu persit untuk menjaga istri Saksi-2 yang di rawat di RS Salak Bogor.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wib Saksi sedang melaksanakan piket di klinik Yonkes 1/1 Kostrad kemudian Saksi mendengar teriakan Danyon bawa senjata, saat itu Saksi tetap di klinik dan melihat orang yang berlari ke arah penjagaan Satri dan gudang senjata, selanjutnya Saksi melihat anggota PM datang ke Mayonkes 1/1 Kostrad akan tetapi Saksi tidak mengetahui langkah yang diambil oleh batalyon dan Kotama atas.
5. Bahwa setelah diadakan pemeriksaan oleh Kotama atas Saksi mengetahui ada 11 (sebelas) anggota yang terlibat melakukan demo penyampaian aspirasi di depan rumah dinas Saksi-1 diantaranya Terdakwa, Kopka Erawan Suwandi (Saksi-9), Kopda Eko Setyo Budiyanto (Saksi-10), Kopda Jumarton (Saksi-11), Kopda Sahrir (Saksi-12), Kopda Yusuf Sugeng Tri Hariyadi (Saksi-13), Kopda Yayan Mulya (Saksi-14), Kopka Reno, Kopda Andika, Kopda Deny Irawan dan Kopda Yudi Arif.

Saksi XXII :

Nama lengkap : Jinandar Andriyono
Pangkat, NRP : Kopda, 31081622500589
Jabatan : Ta Kikesban
Kesatuan : Yonkes 1/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Jagaraga, 12 Mei 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaran : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkes 1/1 Kostrad Ds. Cimandala
Kec. Sukaraja Kab. Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Mayonkes 1/1 Divif 1 Kostrad dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Mei 2020 diadakan pertemuan di Ruko Dua Raja untuk

Hal 65 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat surat pernyataan/petisi kepada Letkol Ckm Dr. Boy Ramurthi (Saksi-2) yang disepakati oleh anggota yang berpangkat Kopral adapun isi surat pernyataan tersebut tentang Kopda Andika yang dituduh telah melakukan insubordinasi, kebijakan pengaspalan asrama dengan biaya dibebankan kepada anggota sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pemotongan gaji anggota sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk operasional ibu persit yang menjaga istri komandan yang sakit dan anggota yang ingin sekolah dibatasi melakukan tes internal kesatuan, namun saat pertemuan tersebut Saksi tidak ikut karena sedang dinas dalam.

3. Bahwa Saksi ikut menandatangani surat pernyataan menolak kebijakan Saksi-2 diatas materai dan saat menandatangani surat pernyataan sudah ditandatangani oleh 60 (enam puluh) anggota lebih.
4. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wib Saksi ikut bersama dengan Terdakwa dan kurang lebih 60 (enam puluh) anggota Yonkes 1/1 Kostrad diantaranya yang Saksi lihat ada Terdakwa, Kopda Erawan Suandi (Saksi-9), Kopda Eko Setyo Budiyanto (Saksi-10), Kopda Jumarton (Saksi-11),Kopda Sahrir (Saksi-12), Kopda Yusuf Sugeng Tri Hariyadi (Saksi-13), Kopda Suprihatin (Saksi-16), Kopda Nurdiansyah (Saksi-20), Kopda Joko Susilo (Saksi-21), Kopda Doni Damara (Saksi-23), Kopda Reno, Kopda Anton, Kopda Tintus dan Kopda Yamin pergi mendatangi kediaman Letkol Ckm dr. Boy Ramurthi (Saksi-2) Danyonkes 1/1 Kostrad untuk demo penolakan kebijakan yang diterapkan oleh Saksi-2 terhadap personel Yonkes 1/1 Kostrad.
5. Bahwa setelah sampai di depan kediaman Saksi-2 kemudian Kopda Yayan Mulya Efendi (Saksi-14), Kopda Arif dan Kopda Denny Irawan menyampaikan aspirasi menolak kebijaksanaan Saksi-2, selanjutnya Saksi-10 berkata kepada Saksi-2 "Gara-gara kamu batalyon jadi hancur", dan Terdakwa berkata "jangan sempat terjadi seperti letingan saya yang meninggal karena dipukulin"Terdakwa berkata demikian dikarenakan Kopda Aiman dan Kopda Suprihatin letingan Terdakwa meninggal karena dipukulin setelah mempermasalahkn pembangunan barak remaja hasil iuran anggota remaja akan tetapi pembangunan tersebut diakui dilakukan oleh Saksi-2, kemudian seluruh anggota dikumpulkan di depan Mayonif 1/1 Kostrad untuk diberi pengarahan.

Atas keterangan Saksi

Hal 66 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021



Saksi XXIII :

Nama lengkap : Ardian Dwi Saputra
Pangkat, NRP : Pratu, 31130081421092
Jabatan : Ta Kirumkitlap
Kesatuan : Yonkes 1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Cakung Jaktim, 6 Oktober 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkes 1/1 Kostrad Ds. Cimandala
Kec. Sukaraja Kab. Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Mayonkes 1/1 Divif 1 Kostrad dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2020 Saksi melaksanakan tugas dinas dalam sebagai petugas piket kompi rumkitlap dengan tugas dan tanggung jawab memonitor setiap kegiatan dan menjaga kebersihan serta keamanan kompi, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa beberapa orang anggota mendatangi kediaman Letkol Ckm dr. Boy Ramurthi (Saksi-2) Danyonkes 1/1 Kostrad untuk demo penolakan kebijakan yang diterapkan oleh Saksi-2 terhadap personel Yonkes 1/1 Kostrad, saat itu Saksi tidak melihat karena sedang berada di belakang Mayonkes 1/1 Kostrad.
3. Bahwa kemudian Saksi melihat anggota yang melakukan demo telah berkumpul di depan Mayonkes 1/1 Kostrad dan Saksi-2 sedang mengambil pengarahan, selanjutnya Saksi berdiri dekat tiang bendera di belakang anggota yang demo dan mendengar Terdakwa, Kopda Eko Setyo Budiyanto (Saksi-10) dan Kopda Sahrir (Saksi-12) berbicara di depan mengenai iuran pengaspalan asrama Yonkes dan iuran Protam gaji anggota dengan cara memotong, iuran ibu persit menjaga ibu Danyon yang sedang dirawat di RS Salak, barak Remaja yang diakui dibangun oleh Saksi-2, perlakuan terhadap ajudan diluar batas kewajaran.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi ada 11 anggota Yonkes 1/1 Kostrad yang terlibat melakukan demo atas kebijakan Saksi-2 diantaranya

Hal 67 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Terdakwa, Kopka Erawan Suwandi (Saksi-9), Kopda Eko Setyo Budiyanto (Saksi-10), Kopda Jumarton (Saksi-11), Kopda Sahrir (Saksi-12), Kopda Yusuf Sugeng Tri Hariyadi (Saksi-13), Kopda Yayan Mulyana Efendi (Saksi-14), Kopka Reno, Kopda Deny Irawan dan Kopda Yudi Arif.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat pernyataan/petisi penolakan kebijaksanaan Saksi-2 dan siapa saja yang menandatangani karena Saksi tidak ikut menandatangani surat pernyataan/petisi tersebut.

Atas keterangan Saksi ...

Saksi XXIV :

Nama lengkap : Hery Ichfandri
Pangkat, NRP : Pratu, 31160153000694
Jabatan : Ta Kima
Kesatuan : Yonkes 1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 9 Juni 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkes 1/1 Kostrad Ds. Cimandala
Kec. Sukaraja Kab. Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Mayonkes 1/1 Divif 1 Kostrad dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wib Saksi sebagai sopir keluarga Letkol Ckm dr. Boy Ramurthi (Saksi-2) Danyonkes 1/1 Kostrad sedang berada di dalam rumah kediaman Saksi-2 mendengar teriakan anggota di depan kediaman Saksi-2 menyampaikan asprisari terhadap Saksi-2 atas kebijakan yang diterapkan Saksi-2 terhadap personel Yonkes 1/1 Kostrad diantaranya adanya iuran pengaspalan asrama Yonkes 1/1 Kostrad dan iuran Protama, dan Saksi tidak ikut menandatangani surat pernyataan/petisi penolakan kebijakan Saksi-2.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi ada 11 personel Yonkes 1/1 Kostrad yang terlibat melakukan demo terhadap Saksi-2 yaitu
Hal 68 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Kopka Erawan Suwandi, Kopka Reno, Kopda Yayan Mulyana, Kopda Leo Candra, Kopda Yusuf Sugeng Tri Hariyadi (Saksi-10), Kopda Deny Irawan, Kopda Sahrir (Saksi-9), Kopda Eko Setyo, Kopda Jumarton dan Kopda Yudi Arif.

4. Bahwa saat Saksi berada di rumah pribadi Saksi-2 di Magelang, Saksi pernah ditindak secara fisik oleh istri Saksi-2 karena Saksi pulang terlambat dari Kodim Magelang.

Atas keterangan Saksi....

Saksi XXV :

Nama lengkap : Erawan suandi
Pangkat, NRP : Amb 2 Ru Amb 3/Evak Kikeslap 2
Kesatuan : Yonkes 1/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Jambi, 23 Februari 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaran : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkes 1/1 Kostrad
Jl.KaptanSolihin Ds. Cimandala Kec.
Sukaraja Kab. Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Mayonkes 1/1 Divif 1 Kostrad dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wib secara spontan Terdakwa dan kawan-kawan yang berpangkat Kopral dengan membawa surat pernyataan atas persetujuan anggota berpangkat Kopral melakukan demo di depan kediaman Danyonkes 1/1 Kostrad Letkol Ckm dr. Boy Ramurthi (Saksi-2) untuk menolak kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Saksi-2 yang merugikan anggota.
3. Bahwa surat pernyataan yang dibawa oleh Terdakwa sudah ada persetujuan anggota berpangkat Kopral yang berkumpul di Ruko Dua Raja untuk ditandatangani oleh para Kopral kemudian surat pernyataan tersebut akan diteruskan ke Asintel Divif 1 Kostrad melaporkan hal-hal yang tidak wajar di satuan Yonkes 1/1 Kostrad.

Hal 69 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah melakukan provokasi terhadap rekan-rekan yang berpangkat Kopral baik senior maupun junior dan Saksi berharap agar rekan-rekan lain yang ikut melakukan demo baik di depan kediaman Saksi-2 maupun di depan Mako juga untuk diproses secara hukum.

Atas keterangan Saksi.....

Saksi XXIV :

Nama lengkap : Jumarton
Pangkat, NRP : Kopda, 31081787361286
Jabatan : Ta Obber 2/Patob Kikeslap 2
Kesatuan : Yonkes 1/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Kendari, 31 Desember 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkes 1/1 Kostrad Ds. Cimandala
Kec. Sukaraja Kab. Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Mayonkes 1/1 Divif 1 Kostrad dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 Terdakwa memberi info di grup WhatsApp "Dewan Kopral" agar anggota yang berpangkat Kopral berkumpul di warung kopi dekan Ruko Dua Raja di Ciluar Kba. Bogor, kemudian sekira pukul 22.00 Wjb anggota berpangkat Kopral berkumpul dan sepakat untuk membuat surat pernyataan perihal tidak terima dengan kebijakan Danyonkes 1/1 Kostrad dr. Boy Ramurthi (Saksi-2), selanjutnya berkumpul di rumah Kopka Erawan Suandi (Saksi-9) lalu Kopda Yayan Mulya Efendi (Saksi-14) membuat konsep di atas kertas setelah sepakat dengan isi surat kemudian Kopda Yusuf Sugeng Tri Hariyadi (Saksi-13) mengetik sedangkan Kopda Yudi Arif membeli materai.
3. Bahwa isi surat pernyataan tersebut tentang masalah Kopda Andika yang dipukui oleh Kasi 1/Intel Kapten Ckm Budi Fransofa, S.Psi. (Saksi-4) dan diberi tindakan fisik, pemotongan

Hal 70 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang personel untuk PROTAMA seharusnya untuk 2 (dua) orang ternyata dipotong untuk 3 (tiga) orang dengan alasan untuk cadangan, biaya pengaspalan jalan asram yang dibebankan kepada warga asrama sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per personel dengan rincian uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diambil dari THR dan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari gaji, pemotongan gaji anggota sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk operasional yang menjaga istri Saksi-2 yang dirawat di RS Salak Kota Bogor, masalah Saksi-2 memberikan tindakan fisik kepada Wadanyon 1/1 Kostrad Mayor Kcm Nanang Setiaerawan (Saks-3) dan para perwira di depan anggota.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wib anggota berpangkat Kopral termasuk Terdakwa berkumpul di depan rumah dinas Saksi-2 melakukan demo menyampaikan aspirasi penolakan kebijakan Saksi-2 dengan cara berteriak-teriak yang ditujukan kepada Saksi-2 menyuruh agar keluar rumah dan memberika penjelasan kepada anggota terkait beberapa kebijakan yang membuat anggota merasa keberatan, namun saat itu Saksi melihat Terdakwa tidak melakukan apa-apa hanya berdiri di bagian belakang.

Atas keterangan Saksi...

Menimbang : Bahwa dalam sidang para Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

TERDAKWA I

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2004/2005 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam II/Swj, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti dikjurtaif di Puslatpur Baturaja, kemudian ditugaskan di Kostrad Div 1, selanjutnya dimutasi ke Yonkes 1/1 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Jurkes RSL dengan pangkat Kopda NRP 31050174160185.
2. Bahwa sebagai anggota TNI berpangkat Kopda NRP 31050174160185menjabat Ta Jurkes RSLYonkes 1/1 Kostrad, Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal 71 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinis aktif sebagai anggota Prajurit TNI AD berpangkat Kopda NRP 31050174160185menjabat Ta Jurkes RSLYonkes 1/1 Kostrad,
4. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
5. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2020 siang hari Kopda Sahrir (Saksi-12) pergi ke bagian angkutan menemui Kopda Deny untuk membahas kelanjutan pemukulan terhadap Kopda Andika saat itu Kopda Deny berkata agar meminta petunjuk lebih dahulu kepada senior dan tidak bertindak sendiri-sendiri, kemudian Saksi-12 dan rekan-rekan yang lain pergi ke rumah Kopka Erawan Suandi (Saksi-9) meminta petunjuk kelanjutan Kopda Andika.
6. Bahwa sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa dan rekan-rekan "Dewan Koprak" berkumpul di ruko Dua Raja, baru beberapa menit Saksi-12 mendapat telepon dari Divisi Infanteri 1 Kostrad, saat itu Saksi-9 minta petunjuk dari Divisi langkah terbaik masalah pemukulan terhadap Kopda Andika, setelah Saksi-9 selesai menerima telepon kemudian Terdakwa memerintahkan Kopda Andika berdiri dan menjelaskan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Kasi 1/Lidik Kapten Ckm Budi Fransofa,S.Psi (saksi-4), setelah itu Saksi-9 menyarankan untuk membuat surat pernyataan dan diantar ke Divisi, setelah pertemuan bubar Saksi-9 menelepon Terdakwa mengajak ke rumah Kopka Erawan Suandi untuk membuat surat pernyataan/petisi, saat itu Kopda Yayan Mulya yang membuat konsep surat pernyataan dan dikoreksi oleh Kopka Erawan Suandi dan Kopda Eko Setyo Budiyanto, Saksi-9 bertugas menyampaikan surat pernyataan ke Divisi, sedangkan Terdakwa, Kopda Yusuf Sugeng Tri Hariyadi (Saksi-13) dan Kopda Yudi Arif hanya mendengarkan, Kopda Reno berjaga di luar rumah.
7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dan 'Dewan Koprak' berkumpul di belakang Alfamart untuk menandatangani surat pernyataan di atas materai,

Hal 72 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah kurang lebih 40 (empat puluh) orang yang tandatangan, kemudian Terdakwa di percaya untuk memegang surat pernyataan untuk berkeliling minta tanda tangan kepada personel pangkat Kopral yang belum tandatangan.

8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa datang ke Siekes Yonkes 1/1 untuk meminta tanda tangan Kopda Anton dan Terdakwameninggalkan surat pernyataan serta meminta agar Kopda Anton memberitahu anggota yang lain karena surat pernyataan pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 akan dibawa ke Divisi, sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa balik lagi ke Siekes untuk mengambil surat pernyataan yang ditiptkan kepada Kopda Anton, sekira pukul 19.10 Wib Kopka Erawan Suandi memerintahkan Terdakwa untuk datang ke pangkalan ojek karena ada letingannya yang akan ikut menandatangani surat pernyataan, kemudian Terdakwapergi ke pangkalan ojek dengan membawa surat pernyataan tidak lama kemudian Kopka Budi, Kopka Ngarimin dan Kopka Masrul ikut menandatangani surat pernyataan.
9. Bahwa setelah selesai tandatangan Kopka Erawan Suandi mendapat berita dari piket kompi yang isinya prajurit berpangkat Koptu keatas, Serma keatas kumpul di belakang Mayonkes, kemudian Kopka Erawan Suandi memerintahkan Terdakwa dan Kopda Rahaji menunggu di Siekes bersama yang lain, selanjutnya Terdakwa pergi menuju Siekes sesampainya di Siekes ternyata sudah ramai dan ada yang ingin menandatangani surat pernyataan di atas materai.
10. Bahwa sekira pukul 20.55 Wib Kopda Sahrir (Saksi-12) menelpon Kopda Deny menyuruh yang berada di Siekes segera berkumpul di belakang Angkutan karena Kopka Erawan Suandi dan Kopka Reno sudah berada di Angkutan, saat itu Terdakwa melarang karena perintah Kopka Erawan Suandi menunggu di Siekes, namun omongan Terdakwa tidak dihiraukan dan rekan-rekan langsung menuju ke Angkutan, ahkimya Terdakwa ikut pergi ke Angkutan untuk mendengarkan hasil kumpul di belakang Mayonkes.
11. Bahwa setelah semua berkumpul di Angkutan kemudian diberi arahan oleh Kopka Masrul yang menyarankan agar permasalahan pemukulan terhadap Kopda Andika di kesampingkan dulu, mendengar penjelasan tersebut rekan-rekan

Hal 73 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu angkatan Kopda Andika spontan berteriak “jangan begitu bang, kalau begini kami nggak puas hasil kumpul Koptu keatas dan Serma keatas”, lalu berteriak “kita ke depan ke rumah Danyon aja, biar Danyon langsung yang ngomong depan kita”, kemudian secara serentak semua yang berada di Angkatan menuju ke motornya masing-masing dan bergerak menuju ke rumah Danyonkes 1/1 Kostrad Letkol Ckm dr. Boy Ramurthi (Saksi-2).

12. Bahwa sesampainya di depan rumah dinas Saksi-2 Terdakwa melihat Kopda Jumaryon dan Kopda Eko Setyo Budiyanto berteriak “Woooi Danyon keluar...Wooi Danyon keluar”, saat itu di depan pagar rumah Saksi-2 ada Wadanyonkes 1/1 Kostrad Mayor Ckm Nanang Setiaerwan,S,Kep (Saksi-3) dan menyarankan agar anggota berpindah ke Mayon karena malu dilihat oleh orang umum dan satuan tetangga, saat itu Saksi melihat Sertu Jhon berkata kepada Terdakwa dan rekan-rekan “Wadan jangan diapa-apain Wadan nggak salah”, dan Terdakwamendengar ada yang berteriak “Wadan nggak salah yang salah Danyon”, tidak berapa lama kemudian datang Kapten Ckm Abdul Malik Zein (Saksi-5) dan berkata agar anggota berpindah ke depan Mayon akhirnya semua anggota yang berdemo bergerak menuju ke dpan Mayon, setelah di tunggu-tunggu Saksi-2 tidak juga datang dan terdengar pengumuman dari Siekom dengan sandi “Cobra Jingga” yang artinya alarm steling bahaya dan memerintahkan semua penghuni asrama/organik militer keluar rumah.

13. Bahwa kerumunan personel di depan Mayon menjadi bertambah dan terdengar ada yang berkata “Danyon bawa senjata.. Danyon bawa senjata”, sehingga secara spontan anggota yang sedang berada di lapangan berlarian ada yang menuju ke gudang senjata dan ada yang ke jalan raya, tidak lama kemudian Saksi-2 datang didampingi oleh provost sehingga anggota berkumpul kembali di depan Mayon, saat itu Kopda Andika menyampaikan kepada Danyon tentang pemukulan yang dialaminya, Saksi-12 menyampaikan tetang pemotongan biaya untuk pengaspalan markas, Kopda Eko Setyo Budiyanto bertanya tentang potongan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk biaya ibu persit yang menjaga ibu Danyon, Terdakwa menanyakan tentang perkembangan kasus alm. Kopda Aiman Fikri dan komplain tentang Serka Husaini yang sedang bermasalah hukum bisa dinas luar, pertanyaan Terdakwa dijawab oleh Kapten Ckm lim

Hal 74 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suraim (Saksi-6) yang menjelaskan perkara Serka Husaini sudah di proses di Denpom, mendengar jawaban Saksi-6 Terdakwa merasa tidak puas dan mundur ke belakang, setelah itu Terdakwa mendengar Saksi-12 berkata kepada pendemo untuk mundur ke lapangan sambil menunggu Asisten dari Divisi dan sudah tidak percaya dengan perwira yang ada lalu Saksi-12 berkata dirinya sudah menelpon Asisten.

14. Bahwa kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian datan Asops Divif 1 Kostrad, kemudian memberikan pengarahan dan berkata siapa yang mau mengeluarkan unek-unek silahkan berdiri, selanjutnya yang menyampaikan aspirasi kepada Asops Divif 1 Kostrad antara lain :

- a. Kopda Eko Setyo Budiyanto berdiri dan menanyakan tentang pemotongan Protama, pemotongan pengaspalan jalan, seleksi Secaba Reg dibatasi dan pemotongan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk ibu persit yang menjaga ibu Komandan di rumah sakit Salak.
- b. Kopda Suprihatin (Saksi-16) menanyakan soal perbaikan barak remaja yang saat renovasi didokumentasi oleh staf-4 (Log) dan diakui oleh Saksi-2 yang membiayainya padahal biaya renovasi adalah hasil urunan remaja Yonkes sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perorang.
- c. Kopda Sahrir (Saksi-12) menanyakan tentang portal kebanggaan Yonkes kenapa ditutup sehingga prajurit harus keluar lewat samping, menanyakan tentang potongan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perkompi untuk biaya pengaspalan asrama, THR prajurit sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk biaya pengaspalan asrama sehingga THR nihil malahan gaji dipotong lagi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk biaya pengaspalan.
- d. Pratu Ardian menanyakan permasalahan ajudan di kediaman Saksi-2 yang diperlakukan seperti pembantu, kemudian ada 3 (tiga) orang ajudan berdiri dan menjelaskan kepada Asops tentang pekerjaannya di rumah Saksi-2 yaitu ada yang memasak, mencuci baju Saksi-2 sekeluarga.
- e. Kopka Erawan Suandi (Saksi-9) berdiri menanyakan kasus penganiayaan yang dialami oleh alm. Kopda Aiman Fikri prosesnya sudah sejauh mana.

Hal 75 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan sebelum bubar Kopka Erawan Suandi memanggil Terdakwa agar mengambil surat pernyataan diatas materai yang sudah ditandatangani untuk diserahkan kepada Asops Divif 1 Kostrad di depan banyak orang, kemudian Asops berkata dan menyarankan agar anggota pulang ke rumah masing-masing dan biarkan Divisi yang menyelesaikannya.

TERDAKWA II

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan masuk menjadi anggota TNI AD melalui Secata PK tahun 2007 di Kodam V / Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian setelah lulus ditugaskan di Yonkes 1/1 Kostrad dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Ta Obber Sikes Ki Ma Yonkes 1/1 Kostrad dengan pangkat Kopda NRP 31081742061188.
2. Bahwa sebagai anggota TNI berpangkat Kopda NRP 31081742061188 menjabat Ta Obber Sikes Ki Ma Yonkes 1/1 Kostrad, Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinis aktif sebagai anggota Prajurit TNI AD berpangkat Kopda NRP 31081742061188 menjabat Ta Obber Sikes Ki Ma Yonkes 1/1 Kostrad,
4. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 Terdakwa dan Dewan Koprak berkumpul mengadakan rapat di toko "Dua Raja" di Ciluar Kab. Bogor dan membuat surat pernyataan dengan jumlah anggota Dewan Koprak kurang lebih 40 orang setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan saat di pangkalan ojek Terdakwa dan Kopda Yudi Arif diminta tolong oleh Kopda Yayan untuk membuat konsep tuloisan tangan Surat Pernyataan/petisi Hal 76 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang Kopda Erawan Suandi meminta Terdakwa ke rumahnya dan saat Terdakwa berada di rumah Kopda Erawan, Terdakwa melihat Kopka Reno, Kopda Leo, Koppda Yayan, Kopda Yudi, dan Kopda Sahrir kemudian Kopda Yayan yang telah selesai membuat konsep surat pernyataan. memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 350 rb untuk membelikan materai namun Terdakwa meminta Kopda Yudi untuk membelikan materai sedangkan Terdakwa mengetik Surat Pernyataan tersebut dengan menggunakan komputer pribadi.

6. Bahwa saat Terdakwa piket, surat tersebut Terdakwa print dan sekira pukul 11.30 Wib Surat pernyataan tersebut Terdakwa bawa ke PT Samasi Kukaraja Kab. Bogor diserahkan kepada Kopda Leo kemudian Kopda Yudi memberikan materai sebanyak 40 (empat puluh) buah dan mengembalikan sisa uang kembalian sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan di tempat tersebut Terdakwa dan 15 (lima belas) orang personel anggota Dewan Koprak menandatangani Surat Pernyataan bermaterai menolak kebijakan Danyonkes.
7. Bahwa awalnya penyampaian aspirasi hanya dengan membuat Surat Pernyataan bermaterai yang ditandatangani seluruh anggota berpangkat Koprak dan akan diserahkan ke Divisi 1 Kostrad memohon petunjuk atas kebijakan Danyonkes yang dinilai melebihi kewenangannya namun pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 saat anggota Yonkes berpangkat Koptu ke atas dan Serma Ke atas dikumpulkan di Aula Yonkes oleh Kapten Ckm Budi Fransopa selaku Kasi Intel, Kopka Hardi Masrul menemui Dewan Koprak yang sedang berkumpul dan menyampaikan uang anggota yang dipakai untuk pengaspalan akan dikembalikan sedangkan masalah Kopda Andika ditangguhkan dulu, dan mendengar berita tersebut anggota Dewan Koprak tersulut emosi dan spontanitas mendatangi rumah Danyonkes lalu berteriak teriak agar Danyonkes keluar dari rumah dinas dan menjelaskan tentang beberapa kebijakan yang tidak diterima anggota Dewan Koprak namun kenyataannya Danyonkes tidak keluar melainkan Wadan yang keluar rumah.
8. Kebijakan Danyonkes dimaksud adalah sebagai berikut:

masalah uang iuran bagi anggota yang tinggal di dalam asrama sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), masalah iuran uang duka (protama) bagi personel jajaran Divif I Kostrad yang meninggal dunia sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu

Hal 77 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) /orang, iuran menjaga ibu komandan saat sakit di rumah sakit Salak sebesar rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/orang, kebijakan Danyon untuk dibuatkan pos jaga di depan Rumdis Danyon I/I Kostrad, masalah Kopda Andika yang dianggap melakukan insubordinasi terhadap kasi 4/Log (Lettu Ckm putu Hari Yase) lewat telepon dengan berbicara nada tinggi sedangkan masalah tindakan fisik yang dilakukan oleh kasi 1/ intel (kapten Ckm Budi Fransofa) yaitu melakukan pemukulan dengan tangan secara refleks ke arah wajah Kopda andika, masalah perlakuan Danyonkes terhadap ajudan yaitu harus mencuci baju keluarga dan pakaian dalam, pembatasan anggota yang akan mengikuti Secabareg.

9. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wib terjadi aksi demo di depan Rumah Dinas Danyonkes dan Mayonkes 1/1 Kostrad Kec. Sukaraja Kab Bogor sehingga Terdakwa bersama 10 (sepuluh) orang anggota Dewan Koprak diproses secara hukum yaitu Kopka Erawan Suandi, Kopda Yayan Mulya Efendi, Kopda Leo Chandra, Kopda Sahrir, Kopda Eko Setyo, Kopda Jumarton, Kopda Deny Irawan dan Kopda Andhika dan Kopda Yudi Arif karena melakukan tindak pidana Insubordinasi kepada Danyonkes 1/1 Kostrad.

TERDAKWA III

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam Jaya selama 5 bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan di Pusdikkes Kramatjati selama 4 bulan kemudian di tempatkan di Yonkes 1/1 Kostrad sampai dengan sekarang, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Amb 4 Ru 1/Evak Kikeslap dengan pangkat Kopda, NRP 31081917960888.
2. Bahwa sebagai anggota TNI berpangkat Kopda NRP 31081917960888.menjabat Ta Amb 4 Ru 1/Evak KikeslapYonkes 1/1 Kostrad, Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinis aktif sebagai anggota Prajurit TNI AD berpangkat Ta Amb 4 Ru 1/Evak KikeslapYonkes 1/1 Kostrad.

Hal 78 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021



4. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
5. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Mei 2020 sekira pukul 09.00 Kopda Sahrir (Saksi-9) datang ke Seksi angkutan/garasi dan menanyakan masalah Kopda Andika yang ditindak karena telah melakukan Insubordinasi setelah pulang dari dinas luar/BP di kediaman Mayjen TNI (Purn) Bend Jura Rimba, lalu Saksi-9 menemui Terdakwa dan mengatakan tidak terima atas hal tersebut, Terdakwa memberi saran kepada Saksi-9 agar tidak gegabah, lebih baik bertanya dan meminta petunjuk kepada senior, kemudian Saksi-9 berangkat menuju rumah Kopka Suwandi bersama beberapa anggota dan Terdakwa menyusul bersama Kopda Hendra, saat Terdakwa tiba di rumah Kopka Suwandi sudah ada beberapa anggota termasuk Kopda Andika, saat itu Terdakwa mendengar kejadian pemukulan terhadap Kopda Andika yang dilakukan oleh Kapten Ckm Budi Fransofa, S.Psi/Kasi 1/Lidik (Saksi-4) akan dilaporkan ke Denpom HI/1 Bogor, Terdakwa juga mendengar Saksi-9 menelepon seseorang yang berdinasi di Divif 1 Kostrad menyampaikan masalah Kopda Andika dan keadaan di Yonkes menyangkut beberapa kebijakan Letkol Ckm dr. Boy Ramurthi selaku Danyonkes1/1 Kostrad (Saksi-2), selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB Kopda Andika mengajak Terdakwa kembali ke Batalyon karena Kopda Andika akan menjalani tindakan lari sore PDLT dan Terdakwa pulang ke rumah, pada sore harinya Terdakwa kembali ke Batalyon melaksanakan lari sore dalam rangka pembinaan fisik persiapan mengikuti Secaba Reg, Terdakwa melihat Kopda Andika sedang melaksanakan lari tindakan menggunakan PDLT, setelah selesai melaksanakan lari sore Terdakwa pulang ke rumah untuk melaksanakan pembersihan.
6. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa membaca pesan di WhatsApp Grup Koprak Kopda Leo Candra menginfokan Anggota berpangkat Koprak berkumpul di Warung Kopi "Dua Raja" pada pukul 20.30 Wib, dan Terdakwa datang ke warung tersebut sekira pukul 21.30 Wib sudah ramai anggota kurang lebih 30 sampai dengan 40 anggota Tamtama Yonkes, rapat membahas

Hal 79 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan Kopda Andika dan kebijakan Saksi-2, lalu terjadi kesepakatan akan membuat surat pernyataan atas ide/pemikiran Saksi-9 sedangkan yang membuat konsep isi suratnya Terdakwa tidak mengetahui namun yang mengetik surat tersebut Kopda Yusuf Sugeng.

7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020 sekira pukul 10.30 Wib, Terdakwa pergi menuju parkir Samasi di Sukaraja Kab. Bogor untuk menandatangani surat pernyataan setelah membaca info dari Kopda Leo di grup WhatsApp, Terdakwa menandatangani surat pernyataan bermaterai perihal tidak terima dengan kebijakan Saksi-2 keinginan sendiri tanpa paksaan dari siapapun dan atas kesepakatan anggota berpangkat Koprал, seingat Terdakwa yang ikut menandatangani surat pernyataan tersebut kurang lebih sebanyak 70 orang, adapun Isi surat pernyataan tersebut yang Terdakwa ingat tentang Kopda Andika yang dianggap sudah loyal namun dituduh telah melakukan insubordinasi, pemukulan terhadap Kopda Andika oleh Saksi-4, pemberian tindakan fisik terhadap Kopda Andika, pemotongan Protama (uang duka) yang seharusnya untuk 2 orang ternyata dipotong 3 orang, dan kebijakan pengaspalan asrama dengan biaya dibebankan warga asrama sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari THR dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) dari gaji, kebijakan sepihak Saksi-2 tentang pemotongan gaji anggota sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk operasional yang menjaga istri Komandan yang sakit di RS Salak Kota Bogor.
8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 20.30 Wib ada info dari Piket Koptu anggota yang berpangkat Koptu ke atas dan Serma ke atas agar berkumpul di Aula Batalyon dan akan diambil oleh Saksi-4, sedangkan di Grup Koprал ada info anggota yang lainnya berkumpul di Sikes, lalu Terdakwa menuju ke Sikes dan disana sudah banyak anggota berkumpul, kemudian sekira pukul 21.30 Wib pengarahan dari Saksi-4 selesai, Kopda Suwandi menelepon Terdakwa dan menyampaikan agar Terdakwa memberitahu rekan-rekan yang lain untuk tetap berkumpul di Sikes, tak lama kemudian Saksi-9 juga menelepon Terdakwa agar memberitahu rekan-rekan berkumpul di Angkutan/Garasi karena akan ada pengarahan dari Kopka Hardi Masrul, setelah berkumpul Kopka Hardi Masrul menyampaikan 2 hal yang disampaikan Saksi-4 yaitu masalah uang pengaspalan akan dikembalikan dan masalah Kopda Andika dikesampingkan, mendengar hal tersebut anggota tidak

Hal 80 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima dan secara spontanitas anggota bubar dari Angkatan dan menuju Rumah dinas Saksi-2 untuk menanyakan hal tersebut yang berjumlah kurang lebih 40 (empat puluh) orang, setibanya di depan Rumah dinas Saksi-2 anggota menyampaikan aspirasi dan menyuruh Saksi-2 keluar dari rumah, namun Mayor Ckm Nanang Setiaerwan, S.Kep/Wadanyonkes 1/1 Kostrad (Saksi-3) yang keluar dan menyampaikan agar anggota berpindah kumpul di Mayonkes, setelah anggota berada di Mayonkes, Saksi-2 tak kunjung datang dan anggota mendengar selentingan Saksi-2 membawa senjata sehingga seluruh anggota berlarian ada yang ke gudang senjata ada juga yang piketan dengan tujuan mencari senjata, pada saat itu Terdakwa lari ke gudang senjata, penjagaan dan ke Rumah dinas Saksi-2, namun diperjalanan diarahkan oleh Kapten Ckm Abdul Malik Zein/Dankima (Saksi-5) untuk kembali lagi ke depan Mayonkes karena ada Alarm Steling Cobra Jingga yang artinya seluruh anggota berkumpul di depan Mayonkes.

9. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Saksi-2 datang dan mengambil alih anggota sehingga terjadi tanya jawab mengenai permasalahan Kopda Andika dan kebijakan Saksi-2 yang dinilai terlalu berlebihan, lalu Saksi-9 berteriak agar mundur semua dan menunggu orang dari Divisi datang, beberapa saat kemudian Asops Divisi 1 Kostrad datang dan beberapa anggota menyampaikan unek-unek mengenai kebijakan Saksi-2 yang berlebihan, kemudian Saksi-9 menyerahkan surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh anggota berpangkat Koprал kepada Asops Divisi, selanjutnya Asintel Divisi memberikan pengarahan kepada anggota, setelah selesai seluruh anggota diperintahkan membubarkan diri dalam keadaan tenang dan melaksanakan Pam berita.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang berada di tempat kejadian yang telah diperiksa di persidangan, dalam memberikan keterangannya

.....

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa Surat :

- 6 (enam) lembar foto copy Surat Pernyataan Penolakan Kebijakan Danyonkes 1/1 Kostrad.
- 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi

Hal 81 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa, yang telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, dan bukti tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yaituyang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut ;

a) Mengenai foto surat berupa

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti barang tersebut di atas, telah diakui oleh para Terdakwa dalam persidanganOleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti barang tersebut di atas dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

b) Mengenai foto

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti barang tersebut di atas, membuktikan adanya Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti barang tersebut di atas dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut diatas, membuktikan adanya Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut dapat di terima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini

Menimbang : Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa, para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal 82 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa I masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2004/2005 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam II/Swj, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti dikjurtaif di Puslatpur Baturaja, kemudian ditugaskan di Kostrad Div 1, selanjutnya dimutasi ke Yonkes 1/1 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Jurkes RSL dengan pangkat Kopda NRP 31050174160185.
2. Bahwa benar Terdakwa II masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan masuk menjadi anggota TNI AD melalui Secata PK tahun 2007 di Kodam V / Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian setelah lulus ditugaskan di Yonkes 1/1 Kostrad dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Ta Obber Sikes Ki Ma Yonkes 1/1 Kostrad dengan pangkat Kopda NRP 31081742061188.
3. Bahwa benar Terdakwa III masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam Jaya selama 5 bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan di Pusdikkes Kramatjati selama 4 bulan kemudian di tempatkan di Yonkes 1/1 Kostrad sampai dengan sekarang, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Amb 4 Ru 1/Evak Kikeslap dengan pangkat Kopda, NRP 31081917960888.
4. Bahwa benar Terdakwa I sebagai anggota TNI berpangkat Kopda NRP 31050174160185 menjabat Ta Jurkes RSL Yonkes 1/1 Kostrad, Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Bahwa benar Terdakwa II sebagai anggota TNI berpangkat Kopda NRP 31081742061188 menjabat Ta Obber Sikes Ki Ma Yonkes 1/1 Kostrad, Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Bahwa benar Terdakwa III sebagai anggota TNI berpangkat Kopda NRP 31081917960888. menjabat Ta Amb 4 Ru 1/Evak Kikeslap Yonkes 1/1 Kostrad, Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal 83 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar para Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinan aktif sebagai anggota Prajurit TNI AD Terdakwa I berpangkat Kopda NRP 31050174160185menjabat Ta Jurkes RSLYonkes 1/1 Kostrad, Terdakwa II berpangkat Kopda NRP 31081742061188menjabat Ta Obber Sikes Ki Ma Yonkes 1/1 Kostrad dan Terdakwa III berpangkat Kopda NRP 31081917960888Ta Amb 4 Ru 1/Evak KikeslapYonkes 1/1 Kostrad.

10. Bahwa benar dalam persidangan para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

11. Dst.....

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai fakta hukum dan pembuktian unsur unsur Majelis Hakim akan menguraikan sendiri yang disesuaikan dengan fakta yang telah didapat dipersidangan dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis akan pertimbangan sendiri setelah mempertimbangkan terbukti tidaknya perbuatan pidana dan menimbang sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa dalam putusan ini selanjutnya.

Menimbang : Bahwa terhadap Permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan/terlulis dalam persidangan, Majelis Hakim akan menanggapi dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa oleh karena para Terdakwa hanya mengajukan permohonan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Hal 84 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021



Alternatif pertama :

1. Unsur ke-1 : "Militer"
2. Unsur ke-2 : "Yang dengan sengaja, menghina atau mengancam dengan suatu perbuatan jahat kepada seseorang atasan, baik di tempat umum secara lisan atau dengan tulisan atau lukisan, atau di hadapannya secara lisan atau dengan isyarat atau perbuatan, atau dengan surat atau lukisan yang dikirimkan atau yang diterimakan, maupun memaki-maki dia atau menistanya atau di hadapannya mengejeknya"
3. Unsur ke-3 : "Yang dilakukan secara bersama sama"

Alternatif ke dua :

1. Unsur ke-1 : "Militer"
2. Unsur ke-2 : "Yang sengaja dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan terhadap atasan"
3. Unsur ke-3 : "Yang dilakukan secara bersama sama"

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, artinya para pihak dibolehkan oleh Undang-undang untuk memilih salah satu alternatif dengan segala resiko yuridisnya, dalam hal ini Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu dari dakwaan alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif ke

Menimbang : Bahwa untuk memperjelas keterkaitan dan hubungan suatu delik dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya terhadap susunan unsur tindak pidana pada dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan merubah susunan unsur – unsur , sebagai berikut : (apabila alternatif pertama karena juga bersifat alternatif dalam unsur pasalnya).

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan alternatif ke dua tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur Ke-1 : Militer

Yang di maksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan perang

Hal 85 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan perang dan para wajib Militer selama mereka berada dalam dinas.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa I masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2004/2005 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam II/Swj, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti dikjurtaif di Puslatpur Baturaja, kemudian ditugaskan di Kostrad Div 1, selanjutnya dimutasi ke Yonkes 1/1 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Jurkes RSL dengan pangkat Kopda NRP 31050174160185.
2. Bahwa benar Terdakwa II masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan masuk menjadi anggota TNI AD melalui Secata PK tahun 2007 di Kodam V / Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian setelah lulus ditugaskan di Yonkes 1/1 Kostrad dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Ta Obber Sikes Ki Ma Yonkes 1/1 Kostrad dengan pangkat Kopda NRP 31081742061188.
3. Bahwa benar Terdakwa III masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam Jaya selama 5 buian, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan di Pusdikkes Kramatjati selama 4 bulan kemudian di tempatkan di Yonkes 1/1 Kostrad sampai dengan sekarang, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Amb 4 Ru 1/Evak Kikeslap dengan pangkat Kopda, NRP 31081917960888.
4. Bahwa benar Terdawka I sebagai anggota TNI berpangkat Kopda NRP 31050174160185menjabat Ta Jurkes RSLYonkes 1/1 Kostrad, Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Bahwa benar Terdakwa II sebagai anggota TNI berpangkat Kopda NRP 31081742061188menjabat Ta Obber Sikes Ki Ma

Hal 86 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonkes 1/1 Kostrad, Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Bahwa benar Terdakwa III sebagai anggota TNI berpangkat Kopda NRP 31081917960888.menjabat Ta Amb 4 Ru 1/Evak KikeslapYonkes 1/1 Kostrad, Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Bahwa benar para Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinasi aktif sebagai anggota Prajurit TNI AD Terdakwa I berpangkat Kopda NRP 31050174160185menjabat Ta Jurkes RSLYonkes 1/1 Kostrad, Terdakwa II berpangkat Kopda NRP 31081742061188menjabat Ta Obber Sikes Ki Ma Yonkes 1/1 Kostrad dan Terdakwa III berpangkat Kopda NRP 31081917960888Ta Amb 4 Ru 1/Evak KikeslapYonkes 1/1 Kostrad.
8. Bahwa benar dalam persidangan para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu Militer telah terpenuhi.

2. Unsur ke-2 : Yang dengan sengaja menghina atau mengancam dengan suatu perbuatan jahat kepada seseorang atasan, baik di tempat umum secara lisan atau dengan tulisan atau lukisan, atau di hadapannya secara lisan atau dengan isyarat atau perbuatan atau dengan surat atau lukisan yang dikirimkan atau yang diterimakan, maupun memaki-maki dia atau menistanya atau di hadapannya mengejeknya.

Bahwa unsur ini mengandung beberapa alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan unsur delik mana yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu sesuai dengan

Hal 87 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang terungkap di persidangan, Majelis memilih untuk membuktikan unsur delik mana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa.

Yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Kesengajaan di sini juga mengandung maksud dan tujuan dari tindakan yang dilakukan oleh si Pelaku.

Bahwa yang dimaksud dengan "Menghina" adalah menyerang atau merusak kehormatan atau nama baik seseorang. Rusaknya kehormatan seseorang tersebut diukur dari nilai-nilai kesusilaan manusia pada umumnya secara wajar, demikian pula mengenai rusaknya nama baik seseorang harus memedomani kewajaran pada umumnya.

Bahwa yang dimaksud dengan "Atasan" adalah setiap Prajurit TNI yang karena pangkat dan atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi daripada Prajurit TNI yang lain atau dengan kata lain seseorang yang berstatus militer yang pangkatnya lebih tinggi daripada pangkat si Pelaku, Atasan yang dimaksud adalah bisa atasan langsung maupun atasan tidak langsung.

Yang dimaksud dengan "Tempat umum" adalah setiap tempat yang dapat atau boleh didatangi oleh umum seperti kantin, tempat rekreasi, jalan dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan "Secara lisan" adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku berupa kata-kata hinaan tersebut harus diucapkan dan ditujukan kepada atasan yang bersangkutan.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa
- b. Bahwa benar pada
- c. Bahwa benar selanjutnya
- d. Bahwa benar
- e. Bahwa benar

Hal 88 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021



Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sejak semula sebelum Terdakwa datang kembali ke Diskotik Biztro yang ke dua, Terdakwa sudah mengetahui dan yakin bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 adalah anggota TNI walaupun Saksi-1 dan Saksi-2 tidak memperkenalkan diri, apabila dilihat dari raut wajah dan usia seharusnya Terdakwa saat itu sudah mengetahui bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 adalah atasan Terdakwa atau setidaknya sama mengingat pangkat dibawah Terdakwa hanya Prada, kecuali bila Terdakwa adalah seorang Bintara atau Perwira. Mengenai kata-kata yang diucapkan Terdakwa yang ditujukan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 di parkir Diskotik Biztro yang saat itu masih banyak pengunjung secara pribadi telah menyinggung dan merusak kehormatan Saksi-1 dan Saksi-2 dan secara umum tidak pantas dan termasuk kata-kata yang merusak kehormatan seorang atasan apalagi keberadaan Saksi-1 dan Saksi-2 saat itu sedang melaksanakan tugas dari pimpinannya, oleh karena itu sepatutnya bahwa Terdakwa telah mengetahui Saksi-1 dan Saksi-2 adalah atasan Terdakwa, karena Terdakwa dan kelima orang lainnya mau meninggalkan lapangan parkir Diskotik Biztro pada saat rekan Terdakwa sedang ribut dengan anggota Polisi yang menyenggolnya di parkir sehingga Terdakwa menjawab Saksi-1 dan Saksi-2 dengan kata-kata "Ya Pak, terima kasih, saya takut remunerasi saya hilang", dengan demikian telah sepatutnya Terdakwa telah mengetahui bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 adalah atasan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua Dengan sengaja menghina kepada seseorang atasan di tempat umum secara lisan telah terpenuhi.

2. Unsur Ke Tiga : "Yang dilakukan secara bersama sama"

Yang dimaksud dengan secara bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi.

Rumusan unsur delik "secara bersama-sama" dalam hukum pidana disebut dengan penyertaan (delneming) yaitu turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum.

Syarat dari unsur penyertaan ini harus ada setidaknya 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama mewujudkan unsur-unsur suatu

Hal 89 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana apakah sebagai orang yang melakukan sendiri, menyuruh melakukan atau turut melakukan suatu tindak pidana yang kesemuanya dipandang sebagai pelaku dari tindak pidana.

Didalam unsur ini memiliki sifat alternatif didalam menentukan kapasitas subjek hukum atau *naturalijk person* didalam melakukan tindak pidana tersebut.

Pasal 55 KUHP membagi kriteria perbuatan para pelaku (*daders*) tindak pidana yaitu:

1. Yang melakukan (*Pleger*);
2. Yang menyuruh melakukan (*Deen Pleger*);
3. Yang membantu/turut melakukan (*Medepleger*);

Terhadap aspek delik penyertaan ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek tersebut sebagai berikut;

1. Bahwa aspek pleger (yang melakukan) ini ada beberapa penafsiran yaitu : menurut Prof. Simons berpendapat bahwa yang melakukan (*pleger*) perbuatan pidana tersebut diartikan sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana secara sendiri tanpa adanya bantuan teman (*allen daderschap/de allen deder*).

2. Bahwa aspek menyuruh melakukan (*deen pleger*) ini ada beberapa penafsiran yaitu : berdasarkan teori *Memori van Toelchting dalam Wetboek van Strafrecht (WvS)* menyatakan bahwa yang menyuruh melakukan adalah juga dia yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab karena keadaan yang tidak diketahui, disesatkan, atau tunduk pada kekerasan.

3. Bahwa aspek membantu/turut melakukan (*Medepleger*) dalam teori *MvT (Memorie van Telichting)* yang menyatakan bahwa dalam aspek membantu/turut melakukan (*Medepleger*) dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu harus ditafsirkan dalam arti yang luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan tersebut dilakukan, ditengah-tengah perbuatan, atau setelah perbuatan itu selesai dilakukan.

Esensi dari delik penyertaan ini adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelumnya.

Hal 90 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lain-nya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa I menjabat sebagai sejak bulan ;;;;;;; berdasarkan Surat Perintah dengan tugas pokok menyelenggarakan pengamanan dan mendistribusikan amunisi sesuai kebutuhan berdasarkan perintah pimpinan.
2. Bahwa benar Terdakwa II
3. Bahwa benar pada bulan
4. Bahwa benar Terdakwa

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga“yang dilakukan secara bersama sama” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan alternatif ke telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan alternatif ke..... telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke : Militer yang dengan sengaja menghina kepada seorang atasan di tempat umum secara lisan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 97 ayat (1) KUHPM jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP

Menimbang : Bahwa oleh karena segenap unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan dari bukti-bukti yang sah tersebut terdakwa ialah sebagai orang yang melakukan nyanadan selama pemeriksaan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa atau alasan pembenaran yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, maka oleh karena

Hal 91 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ituterdakwaharuslahdinyatakan terbuktisecara sah danmeyakinkan bersalahmelakukantindakpidana.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim di dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, secara umum bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan yang sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pokok TNI dan dipihak yang lain diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas prajurit TNI di lapangan melainkan justru diharapkan akan mendorong dan menumbuhkan semangat, loyalitas Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun juga sulitnya tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Semua hal tersebut diatas menunjukkan para Terdakwa mempunyai sikap arogan dan hanya mengikuti keinginan hawa nafsu semata, sikap egoisme yang sangat berlebihan tanpa memperdulikan akibat dan nasib yang akan terjadi terhadap para prajurit dan masyarakat serta mencerminkan seorang prajurit yang jauh dari sifat kesatria, loyalitas, militan, memegang teguh rahasia tentara dan disiplinserta tidak mempunyai rasa berperikemanusiaan.

3. Akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah :

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak semata-mata mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, merupakan tujuan pula dari putusan, harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut. Dalam kaitannya dengan penerapan Undang-Undang dan rasa keadilan, apabila terdapat perbedaan, seharusnya keadilanlah yang lebih diutamakan.

Hal 92 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa para Terdakwa berterusterang dalam persidangan hingga memperlancar jalannya sidang.
2. Bahwa para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
3. Terdakwa belum pernah dipidana.

Hal-hal yang memberatkan :

- 1.
- 2.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan dan meremehkan citra TNI di mata masyarakat.
4. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5 serta Sumpah Prajurit butir ke-2 dan ke-3.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan sifat hakekat, hal yang meringankan dan memberatkan serta dampak dan asas pembinaan satuan yang utuh dan solid sebagaimana kepatutan dan kelayakan yang lazim dalam tatanan kehidupan masyarakat militer, ternyata para Terdakwa dipandang sebagai sosok prajurit yang tidak mentaati aturan dan menyepelkan petunjuk pimpinan sehingga dapat mencoreng citra dan wibawa Satuan TNI khususnya satuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Hal 93 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa olehkarena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan para Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 190 ayat 4 UURI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ditetapkan wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa Surat :

- 6 (enam) lembar foto copy Surat Pernyataan Penolakan Kebijakan Danyonkes 1/1 Kostrad.
- 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas sejak semula merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara ini dan berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta mudah penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut perlu untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Mengingat : 1. Pasal 97 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu:

- Terdakwa-I : Erawan Suadi, Kopka NRP 31970055350275.
- Terdakwa-II : Eko Setyo Budiyo, Kopda NRP 31081639770587.
- Terdakwa-III : Reno, Kopka NRP 319700667560876.
- Terdakwa-IV : Jumarton, Kopda NRP 31081787361286.
- Terdakwa V : Andika, Kopda NRP 31081622270589.
- Terdakwa VI : Sahrir, Kopda NRP 31081807990788.

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Secara bersama-sama dengan sengaja menghina kepada seseorang atasan di tempat umum secara lisan”

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan:

Hal 94 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa-I :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Terdakwa-II :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Terdakwa-III :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Terdakwa-IV :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Terdakwa-V :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Terdakwa-VI :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-Surat :

- a. 6 (enam) lembar foto copy Surat Pernyataan Penolakan Kebijakan Danyonkes 1/1 Kostrad.
- b. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 95 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Nanik Suwarni, S.H.,M.H., Kolonel Chk (K) NRP 548707 sebagai Hakim Ketua dan Nanang Subeni, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 2910030360772 serta Dendi Sutiyoso Suroso S., S.H., Mayor Chk NRP 2194013631072 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tjetjep Setyawan, S.H., Mayor Chk NRP 2920016250171, Penasihat Hukum Brama Hardi Wardana, S.H., Kapten Chk NRP 11080123500286 dan Panitera Pengganti Sugiarto, S.H. Kapten Chk NRP 11120031710786 serta dihadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Nanik Suwarni, S.H.,M.H.
Kolonel Chk (K), NRP 548707

Hakim Anggota-I

Ttd

Nanang Sabeni, S.H., M.H.
Letkol Chk, NRP 2910030360772

Hakim Anggota-II

Ttd

Dendi Sutiyoso Suryo Saputro, S.H.
Mayor Chk NRP 21940113631072

Panitera Pengganti

Ttd

Sugiarto, S.H.
Kapten Chk NRP 11120031710786

Hal 96 dari 96 Hal Putusan Nomor 18 -K/PM.II-09/AD/II/2021